

**EVALUASI LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Meperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

Puspa Dewi Fitriyani

1701016042

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa :

Nama : Puspa Dewi Fitriyani

NIM : 1701016042

Jurusan/Konsentrasi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Evaluasi Layanan Bimbingan Pranikah Pada Masa
Pandemi COVID-19 Di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung
Selatan


Telah kami setuju dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2022

Pembimbing,



Komarudin, M.Ag

NIP: 19680413 200003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN


Evaluasi Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Disusun Oleh:
Puspa Dewi Fitriyani
1701016042


telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada tanggal 20 Juli 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Dewan Penguji


Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I
NIP 198203072007102001

Sekretaris Dewan Penguji


Komarudin, M.Ag
NIP 196804132000031001


Penguji I


Yuli Nur Khasanah, S.Ag., M.Hum
NIP 197107291997032005


Penguji II


Ulin Nihayah, M.Pd.I
NIP 198807022018012001

Mengetahui
Pembimbing


Komarudin, M.Ag
NIP 196804132000031001

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 20 Juli 2022


Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puspa Dewi Fitriyani

NIM : 1701016042

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dibuat dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam refensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh peneliti.

Semarang, 22 Juli 2022



Puspa Dewi Fitriyani

NIM. 1701016042

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur yang tiada kira peneliti haturkan kepada Allah SWT, izin dan limpahan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan”. Salam dan shalawat peneliti panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kebenaran dan pencerahan bagi ummat, semoga kita senantiasa istiqomahan di jalan-Nya. Aamiin. Ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Abdul Kholiq, M.Ag., Wakil Rektor II, Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag., Wakil Rektor III.
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
3. Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
4. Komarudin, M.Ag., selaku dosen wali studi serta dosen pembimbing skripsi yang senantiasa bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta fikirannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dilingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, khususnya Dosen Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
6. Kepada Bapak Edi Romli S.Ag selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Lampung Selatan, bapak Hi. Mansur selaku penyuluh agama, serta bapak Amirul Huda, S.H.I sebagai kepala kepenghuluan.

7. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
8. Serta semua pihak ikut serta dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang terbaik atas dukunga, semangat dan doa yang telah diberikan. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, semoga dengan adanya skripsi ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 22 Juli 20



Puspa Dewi Fitriyani

NIM. 1701016042

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1. Shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Uswatun Khasanah sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW., semoga kita termasuk umatnya yang mencintainya. Dengan bangga dan penuh rasa syukur, serta cinta dan kasih sayang, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Gunis Suprayogi dan Ibunda Samsini sebagai orang tua tersayang yang senantiasa membimbing, mendukung, memberikan sebaik-baiknya pendidikan dan tak henti-hentinya mencurahkan doa serta motivasi untuk terus semangat menyelesaikan pendidikan.
2. Adindaku Khoiru Rizka dan Zahrotun Nufus yang selalu menemani berbagi cerita melepas Lelah, dan Almarhumah kakakku tercinta Aslih Nasikhawati yang telah banyak memberikan motivasi untuk terus belajar dan menjadi panutanku selama semoga Allah SWT menyayangimu disana.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah Bersama-sama orang-orang yang sabar”. (Q.S Al-Baqarah : 153)

ABSTRAK

Puspa Dewi Fitriyani. NIM 1701016042. Evaluasi Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Skripsi ini membahas mengenai evaluasi layanan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA kecamatan Candipuro kabupaten Lampung Selatan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan evaluasi layanan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA kecamatan candipuro kabupaten lampung selatan. Penelitian ini bertujuan untu mengetahui seberapa efektif layanan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA kecamatan candipuro lampung selatan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian *mixed metodhe (sequential exploratory)*. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 penghulu, 2 penyuluh agama, dan 94 pengantin yang menikah disaat pandemi COVID-19 di KUA kecamatan candipuro pada tahun 2020-2021. Data dikumpulkan dengan menggunakan obeservasi, wawancara, dan kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi program bimbingan pra nikah pada saat pandemi di KUA kecamatan Candipuro sudah terealisasi dengan cukup baik, hal itu didukung dengan adanya antusias catin, pemateri yang ahli dalam bidang keilmuannya, dan sarana pra sarana yang mendukung selama bimbingan pra nikah berlangsung. Meskipun terdapat kendala diantaranya, tidak terpenuhinya materi bimbingan tentang kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat karena puskesmas tidak dapat melakukan penyuluhan sehingga menjadikan jadwal pelaksanaan bimbingan dilakukan secara fleksibel. Selanjutnya, kedatangan calon pengantin yang tidak sesuai disebabkan faktor pekerjaan yang terbatas disaat pandemi dan lokasi tempat tinggal yang jauh. Meskipun demikian, hasil dari evaluasi yang dilaksanakan tersebut dinilai cukup eefektif, dan dapat dilihat juga dari hasil perhitungan pada analisis deskriptif persentase yaitu diperoleh nilai sebesar 61,7%.

Kata Kunci: *Evaluasi, Layanan Bimbingan Pra Nikah, Pandemi COVID-19*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
PERNYATAAN KEASLIAN.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
PERSEMBAHAN.....	7
MOTTO.....	8
ABSTRAK.....	9
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL.....	13
DAFTAR GAMBAR.....	14
DAFTAR LAMPIRAN.....	15
BAB I.....	16
PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	21
1. Tujuan Penelitian.....	21
2. Manfaat Penelitian.....	22
D. Tinjauan Pustaka.....	22
E. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II.....	27
KERANGKA TEORI.....	27
A. Evaluasi.....	27
1. Pengertian Evaluasi.....	27
2. Tujuan dan Manfaat Evaluasi.....	28
3. Tahapan Evaluasi.....	30
4. Model Evaluasi Program CIPP.....	30
B. Efektivitas Layanan Bimbingan Pra Nikah.....	32
1. Pengertian Efektivitas.....	32
2. Layanan Bimbingan Pra Nikah.....	39

B. Pandemi COVID-19 dan Layanan Bimbingan Pra Nikah	47
1. Masa Pandemi COVID-19 dan Dampaknya pada Layanan Masyarakat ...	47
BAB III.....	50
METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
B. Definisi Konseptual Dan Operasional.....	51
1. Definisi Konseptual	51
2. Definisi Operasional	51
C. Tempat dan Waktu Penelitian	52
D. Populasi dan Sample.....	52
1. Populasi	52
2. Sampel	52
E. Data dan Sumber data	54
1. Jenis data	54
2. Sumber data.....	54
F. Teknik pengumpulan data	55
G. Instrumen penelitian	56
H. Uji Coba Validitas dan Reliabilitas	56
1. Uji Validitas.....	56
2. Uji Reliabilitas.....	58
I. Teknik Analisis Data.....	59
1. Analisis Data Kualitatif	59
2. Analisis Data Kuantitatif.....	60
BAB IV	63
LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.....	63
A. Profil KUA Kecamatan Candipuro	63
1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Candipuro.....	63
2. Letak georgafis	63
3. Visi dan Misi	64
C. Data dan Struktur Kepegawaian.....	65
D. Program Kerja	65

E. Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro	67
BAB V.....	70
DATA PENELITIAN	70
A. Hasil Penelitian Kualitatif	70
B. Hasil penelitian Kuantitatif	84
BAB VI.....	99
ANALISIS DATA PENELITIAN.....	99
A. Analisis Hasil Penelitian Kualitatif.....	99
B. Analisis Hasil Penelitian Kuantitatif	106
C. Analisis Evaluasi Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	107
BAB VII.....	111
PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
1. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	118
Lampiran 1 Draf Wawaancara	118
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	120
Lampiran 3 Tabulasi data.....	123
Lampiran 4 Uji Validitas.....	126
Lampiran 5 uji reliabilitas	127
Lampiran 6 Dokumentasi	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Bluprint</i> skala Efektivitas Layanan Bimbingan Pra Nikah	41
Tabel 3.2 Uji Validitas Intrumen	42
Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 3. 4 Kriteria Analisis Deskriptif Persentase	47
Tabel 4.2 data pernikahan tahun 2020-2021	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Peristiwa Nikah Rujuk	4
Gambar 2 Struktur Organisasi	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Wawancara	103
Lampiran 2 Kuesioner penelitian	105
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	108
Lampiran 4 Tabulasi Data.....	109
Lampiran 5 Uji Validitas.....	111
Lampiran 6 Uji Reliabilitas	112
Lampiran 7 Dokumentasi	113
Lampiran 8 Riwayat Hidup.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 melanda Indonesia yang merupakan efek dari adanya penyebaran virus yang menyebar keseluruh dunia sehingga memaksa Pemerintah Republik Indonesia dengan sikap memberlakukan berbagai kebijakan. Sebagai upaya menekan adanya penyebaran yang lebih meluas serta jumlah korban yang terus meningkat maka untuk mengantisipasi adalah dengan menjaga jarak sosial (*social distancing*). Hal ini diyakini dapat mengurangi meluasnya penyebaran meskipun tidak secara langsung dapat mematikan virus. Untuk mempercepat mengatasi COVID-19 Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan gugus tugas dalam memberikan arahan akan pentingnya seperti menjaga jarak dan menghindari adanya kerumunan. himbuan tersebut dianggap lebih efektif menyesuaikan dengan kondisi Indonesia dengan mayoritas masyarakat yang mejemuk, jika dibanding dengan beberapa negara lainnya seperti China, Italia, Iran juga Amerika Serikat yang memberlakukan karantina wilayah.¹

Belakangan yang terjadi di Indonesia, sebagai dampak dari situasi pandemi COVID-19 mengakibatkan beberapa dari aspek sangat buruk bagi kehidupan umat manusia, agama, masyarakat, dan ekonomi.² Salah satunya yang banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.³ serta meningkatnya angka perceraian disaat pandemi hingga era normal. Sebagaimana data direktori putusan Pengadilan Agama Kalinda, Lampung Selatan sejak awal pandemi 2020 hingga 2021, tercatat angka perceraian sebesar 4.160 untuk perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak.⁴

¹ Ahmad Zaenuri, Konsep Fiqih Dakwah Jama'ah Tabligh Pada Masa Pandemi COVID-19, IAIN Gorontalo, Jurnal Of Law, 2020, halm 2

² Ali Murtaidho, dkk, Religious Coping for Covid-19 Patients: Islamic Approaches, Journal of Al-Tamaddun, Vol. 17 (1), 2022, 31-42https, halm 1

³ Raditiya Dkk, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol.2 No.2, 2020, Halm 111

⁴ Sipp.pa-Kalianda.go.Id

Adapun penyebab utama terjadinya perceraian karena faktor ekonomi disaat pandemi dan beberapa faktor lainnya adalah kasus hukum terhadap suami, munculnya orang ketiga, dan adanya perselisihan dalam rumah tangga. Kondisi yang menunjukkan tingkat perceraian kian bertambah ini, sebenarnya bukan terjadi saat dimulainya pandemi COVID-19. Namun dengan semakin merebaknya wabah corona, menjadikan angka perceraian semakin melambung tinggi. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk melakukan tindakan yang mengarah pada ketahanan keluarga.

Dengan ini, untuk membantu pemerintah dalam pembangunan keluarga sejahtera dan mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh terutama disaat pandemi melalui program-program yang secara langsung dapat diterima masyarakat. Karena keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan beberapa anak yang memiliki hubungan darah dan diikat dengan pernikahan yang sah.⁵ Maka berikut langkah-langkah yang dapat digunakan yaitu dengan memberikan: (1) pengetahuan kepada pasangan calon pengantin mengenai kesiapan dalam menyatukan dua orang yang berbeda untuk tujuan yang sama dalam satu keluarga, (2) pengetahuan tentang kesadaran dalam proses berumah tangga, (3) pengetahuan mengatasi konflik berkeluarga, serta (4) kesiapan dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin pesat berkembang.⁶

Layanan bimbingan pra nikah diartikan sebagai wujud memberikan pengetahuan terhadap calon pengantin sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga bahagia, dengan cara memberikan kelas khusus atau mengadakan pertemuan rutin calon pengantin dengan penyuluh agama, dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk memahami dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, serta dapat melakukan proses penyatuan antar dua

⁵ Maryatulkiptiyah, 2014, *Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya*, IAIN Walisongo Semarang, SAWWA, Vol. 9 No.2, Halm 364

⁶ Fikriya Malihah, *Rekontruksi Pola Bimbingan Perkawinan Di KUA Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Keluarga* (Balai Litbang Jakarta, Jurnal Dinamika Aktivitas Keagamaan Dimasa Pandemi, 2020, Halm 110

keluarga.⁷ Sedangkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin dua insan, antara pria dan wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan mewujudkan keluarga harmonis dan kokoh berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Pada prinsipnya, layanan bimbingan pra nikah memiliki nilai manfaat yang kompleks terhadap kehidupan setiap pasangan sebelum menikah, ketika sudah berkeluarga dan awal disaat mempunyai anak. Ali Murtafho mendefinisikan bimbingan dan konseling perkawinan merupakan jenis layanan konseling yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks terutama di era sekarang ini. Dengan itu bimbingan konseling pra nikah menjadi penting dikarenakan beberapa hal diantaranya: adanya perbedaan setiap individu, masalah kebutuhan pribadi dan keluarga, masalah perkembangan individu, dan adanya latar belakang sosial kultur.⁹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro adalah kantor Urusan Agama di Kabupaten Lampung Selatan, yang menaungi sebanyak 14 keluarahan dengan tugas melayani masyarakat salah satunya berkenaan dengan urusan pernikahan untuk memberikan layanan bimbingan pra nikah. Dengan ini nantinya diharapkan dapat menjadi pendorong menurunnya jumlah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan menyampaikan informasi untuk setiap calon pengantin tentang ilmu-ilmu yang harus dipahami ketika hendak menuju jenjang pernikahan sehingga selanjutnya mampu mewujudkan rumah tangga harmonis dan sejahtera.

KUA Kecamatan Candipuro tetap memberikan layanan bimbingan pranikah dimasa pandemi, walaupun jumlah yang dibatasi dan harus menerapkan protokol kesehatan, yang telah ditetapkan sejak bulan April


⁷ Alifah Nurfauziyah, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam, Vol.5 No.4, 2017, Halm 44

⁸ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, UNNISULA Semarang, YUDISIA, Vol.7 No.2, 2016, Halm 413

⁹ Ali Murtafho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), Halm 143

2020 oleh Direktur Jendral BIMAS NO. P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 mengenai Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID.¹⁰ Berkaitan dengan kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro, selama pandemi COVID-19 mengalami angka penurunan. Hal ini dapat terlihat lebih jelas dalam grafik dibawah ini terkait pelaksanaan pernikahan 2018-2021 :

Gaambar 1 Grafik Peristiwa Nikah Rujuk



Sumber: Dokumentasi tahun 2020 KUA Kecamatan Candipuro

Pandemi COVID-19 berdampak cukup besar terhadap kehidupan salah satunya dalam sistem pernikahan. Meski minat masyarakat yang ingin menikah tetap ada namun pandemi bukan menjadi hamabatan yang besar dan tidak dapat melangsungkan secara besar-besaran seperti disaat keadaan normal sebelum adanya pandemi COVID-19. Namun memberikan pengaruh terhadap pemberian layanan pernikahan yang dilakukan di kantor urusan agama dan bedanya dengan layanan yang dilaksanakan sebelum adanya COVID-19.

Setelah melewati masa transisi pandemi, pemerintah Indonesia mulai memberlakukan adanya PSBB dan mengajak masyarakat untuk memulai kebiasaan hidup yang baru. Dengan diterapkannya sistem ini tentu akan berpengaruh terdapat pelayanan di kantor urusan agama, sehingga akan

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118

tetap memberikan kenyamanan, keamanan, dan tetap mendukung program pemerintah mengenai tatanan *new normal* dan pelaksanaan pernikahan serta mengurangi adanya risiko penyebaran virus COVID-19, dapat melindungi pegawai maupun masyarakat setempat dengan mematuhi protokol kesehatan secara maksimal. Selain itu, kegiatan bimbingan pra nikah dilaksanakan dengan jumlah terbatas. Namun faktanya dilapangan, banyak yang menilai kegiatan bimbingan pra nikah hanya dilakukan sekedar formalitas untuk memenuhi persyaratan pernikahan.

Menurut bapak Jazuli selaku petugas KUA Kecamatan Candipuro, mengatakan, bahwa proses layanan bimbingan pranikah yang dilaksanakan pada masa pandemi jelas mengalami perubahan dibandingkan sebelum pandemic datang. Pada saat pandemi kegiatan bimbingan pra nikah dilakukan dengan jumlah peserta terbatas, yaitu hanya dua atau satu pasang calon pengantin. Sedangkan sebelumnya dilakukan dalam satu ruangan yang berisi 10-15 orang. Beliau juga menuturkan bahwa disaat pandemi calon pengantin tidak secara keseluruhan dapat ikut serta pada program bimbingan pra dikarenakan beberapa hal seperti urusan pekerjaan disaat pandemi yang sulit ditinggalkan. Akan tetapi, petugas KUA tetap memberikan layanan bimbingan pranikah sebelum akad berlangsung yang berupa arahan, nasihat. Dan bagi calon pengantin dapat menghadiri kegiatan layanan bimbingan pra nikah secara langsung akan diberikan layanan sebagaimana biasanya¹¹

Sama halnya seperti yang dirasakan oleh sepasang suami istri yang baru melangsungkan pernikahn disaat pandemi. Mereka sebelumnya mengikuti kegiatan layanan bimbingan pra nikah atas dasar kesadaran sendiri, bahwasannya program ini penting untuk dilakukan. Menuturkan bahwa dampak dari program Layanan Bimbingan Pra Nikah yang pernah didapatkan memberikan nilai positif karena menjadi batu loncatan dan

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Jazuli Pada 10 Februari 2021

peringat untuk dapat menghadapi segala konflik permasalahan yang hadir dalam berumah tangga.¹²

Bimbingan pra nikah juga dianggap penting bagi masyarakat disamping kondisi masyarakat yang mayoritas berpendidikan umum, minimnya pendidikan agama dalam memahami materi kehidupan berumah tangga, kurangnya kegiatan majelis ta'lim dan pengajian baik bagi kawula muda maupun lanjut usia, serta situasi yang semakin terbengkalai dan sehingga layanan bimbingan pra nikah yang diberikan KUA di saat pandemi COVID-19 menjadi terhambat, berjalan tidak maksimal.

Berdasarkan penjelasan diatas, meski demikian belum menggambarkan efektivitas layanan bimbingan pra nikah dimasa pandemi secara keseluruhan, peneliti tentu tertarik melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“Evaluasi Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro Lampung Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana evaluasi layanan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA kecamatan Candipuro kabupaten Lampung Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana evaluasi layanan bimbingan pra nikah yang diberikan pada saat pandemi COVID-19 di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Candipuro kabupaten Lampung Selatan.

¹² Wawancara dengan Ibu Fitrotul, Pada 18 Februari 2021

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Setelah dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan kemanfaatan, wawasan dan memberikan pengetahuan baru berkaitan dengan efektivitas layanan bimbingan pra nikah khususnya ketika pandemi COVID-19 di kecamatan Candipuro kabupaten Lampung Selatan. Dan menjadi sumber referensi bagi para Mahasiswa khususnya mengenai Layanan Bimbingan Pra Nikah.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru untuk berbagai pihak khususnya dari pihak kantor urusan agama serta membantu masyarakat atau calon pengantin yang hendak menuju jenjang pernikahan, bahwa perlu banyak hal yang harus dipersiapkan untuk membangun kehidupan berumah tangga sehingga tujuan utamanya menjadikan keluarga yang damai dan bahagia dapat tercapai.

Selanjutnya, bagi dosen, mahasiswa dan pembaca pada umumnya menjadi bahan masukan keilmuan yang lebih luas dan sebagai bahan pertimbangan dalam tugas penelitian yang serupa tentang Efektivitas Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan agar tidak adanya menghidari adanya plagiarisme dan kesamaan pembahasan, dengan demikian peneliti sampaikan beberapa kajian terdahulu berkesinambungan dengan penelitian ini:

Pertama, Tesis Muhammad Rizal (2020), berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus Di Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar)”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan bimbingan calon

pengantin di KUA dilakukan hanya dalam sehari termasuk imunitas tetanus. adapun materi yang disampaikan dalam bentuk selebar kertas yang berisi beberapa doa suami isteri. Penelitian ini menyarankan agar materi mengenai kesetaraan gender dalam peran rumah tangga dan masalah Kesehatan . selain itu sebaiknya materi yang sudah disampaikan dibuatkan dalam bentuk digital agar dapat Kembali dipelajari setelah bimbingan.¹³

Kedua, Tesis oleh Ruzaipah (2020) yang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Evaluasi Program Pembinaan Dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (SUSCATIN 3-2-1) Di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan penelitian evaluative dan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program SUSCATIN 3-2-1 di kabupaten Bangka Tengah masih dilapangan terjadi perubahan oleh penyelenggara karena pertimbangan calon pengantin yang bekerja kesulitan memperoleh izin untuk mengikuti program pembinaan dan bimbingan. Terdapat beberapa kesenjangan yang terjadi dalam program SUSCATIN 3-2-1 ini diantaranya kehadiran peserta, kehadiran narasumber, terdapat beberapa materi yang belum tersampaikan, kurangnya media, dan sarana pembelajaran. Kekurangan dalam aspek materi dapat dilihat dari kurikulum yakni belum terdapat materi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan Kesehatan reproduksi. Kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi adalah dengan revisi program agar dapat berjalan lebih maksimal dan tujuan program dapat tercapai.¹⁴

Ketiga, penelitian oleh Ismail Muhlis (2016) dengan judul skripsi “Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahma Di KUA Kecamatan Tampubulu Kabupaten Bantaeng”. Didapatkan hasil bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Tompobulu dianggap

¹³ M. Rizal, *Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar)*, 2020

¹⁴ Ruzaipah, *Evaluasi Program Pembinaan Dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (SUSCATIN 3-2-1) Di Kabupaten Bangka Tengah*, 2020

sudah efektif, akan tetapi beberapa pasangancalon pengantin yang masih kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan petugas penyuluh dikarenakan pendidikan yang rendah.¹⁵

Keempat, penelitian dari Fitriyah (2016) dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin(CATIN) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”. Jenis penelitiannya berupa penelitian lapangan (*field research*) dan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA kedungwuni tidak terdokumentasi dan tersampaikan secara tertulis. Evaluasi pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA kedungwuni Kabupaten Pekalongan berlangsung selama sekitar lima belas menit saja dan metode yang digunakan adalah bimbingan kelompok dengan teknik nasihat. Dikarenakan terbimbing memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda sehingga metode dan Teknik tersebut dirasa tepat dan mudah. Setelah pemaparan materi lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Adapun materi yang pembimbing sampaikan diantaranya syarat nikah usia dalam pernikahan , rukun nikah, dan hak kewajiban suami isteri.¹⁶

Kelima, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Latifah (2020) berjudul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas Dari Orang Tua Di KUA Umbulharjo Yogyakarta.” Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui cara bimbingan pra nikah dan tingkat kemandirian calon pengantis lepas dari orang tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah mix methods (*sequential exploratory*) dimana analisis data kualitatif digunakan untuk mengetahui cara bimbingan pra nikah sedangkan analisis data kuantitatif untuk melihat tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orangtua di KUA Umbulharjo Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan,

¹⁵ Fitriya, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin(CATIN) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan*, 2016

¹⁶ Nur Handayani, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra nikah Dan Pasca Nikah Dalam Membangun Mengatasi Perceraian*, 2016

bahwa cara bimbingan pra nikah dilakukan dengan tiga cara yaitu, bimbingan mandiri, terpadu, dan incidental. Sedangkan pada perhitungan skala dari ke 48 subjek, memperlihatkan tingakat kemandirian calon pengantin lepas orangtua termasuk tingkat sedang dengan jumlah 35,5% berarti tingkat kemandirian calon pengantin cukup baik untuk dapat lepas dari orangtua.¹⁷

Dari penelusuran kepustakaan, terdapat judul penelitian yang variabelnya terdapat kesamaan, akan tetapi belum ditemukan adanya penelitian bertema sama seperti yang hendak peneliti lakukan pada saat masa pandemi COVID-19. Maka hal inilah yang menarik dari layanan bimbingan pranikah yang ada di KUA kecamatan Candipuro selama masa pandemi COVID-19 dengan tetap mengadakan Layanan Bimbingan Pra Nikah kepada pasangan calon pengantin meski dengan jumlah peserta yang terbatas.

E. Sistematika Penelitian

Untuk menyajikan data secara lengkap dan komprehensif, maka hasil penelitian ini mengikuti sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan tinjauan Pustaka

Bab II Landasan teori. Landasan teori, Pokok bahasan akan diuraikan lebih lanjut yaitu pada sub bab pertama membahas epengertian evaluasi, pengertian efektivitas layanan bimbingan pra nikah yang mencakup pengertian dan konsep efektivitas, pengertian layanan bimbingan pranikah. Sub bab kedua membahas mengenai pandemi COVID-19 dan layanan bimbingan pra nikah yang mencakup Masa Pandemi COVID-19 dan Dampaknya pada Layanan Masyarakat, dan Efektivitas Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Masa Pandemi COVID.

Bab III Metodologi penelitian. Pada bab III akan menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, definisi konseptual dan definisi

¹⁷ Nur Latifah, *Bimbingan pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta, 2020*

operasional, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel dan Teknik sampling, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas data, dan yang terakhir teknik analisis data.

Bab IV Gambaran umum objek. Pada bab akan berisi gambaran secara garis besar Layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Candipuro Lampung Selatan, pembahasan sub pertama membahas tentang profil KUA kecamatan candipuro terdiri dari gambaran umum KUA kecamatan candipuro, letak geografis, visi dan misi, Sub bab kedua membahas evaluasi layanan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA kecamatan candipuro.

Bab V Hasil penelitian dan pembahasan: sub pertama menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu deskripsi data penelitian. Sub bab ke dua menjelaskan pembahasan analisis evaluasi bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA kecamatan Candipuro.

Bab VI Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, dirangkai dengan kata penutup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi (*Evaluation*) berasal dari bahasa Inggris dan (*al-Taqdir*) berasal dari bahasa Arab memiliki makna penilaian. Evaluasi juga berarti proses pengukuran efektivitas strategi yang digunakan sebagai langkah tercapainya suatu tujuan. Dari hasil pengukuran didapatkan data yang digunakan untuk menganalisa situasi program selanjutnya.¹⁸

Menurut W.S. Winkel evaluasi program bimbingan merupakan usaha yang meliputi menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan. Kegiatan evaluasi menganjurkan adanya penelitian dengan untuk memperoleh data secara sistematis, melakukan penafsiran, dan merancang prosedur perbaikan. Sedangkan, Dewa Ketut Sukardi mendefinisikan evaluasi program bimbingan adalah berbagai usaha, tindakan, maupun proses dalam menetapkan derajat kualitas kemajuan suatu program yang berhubungan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, mengacu pada kriteria yang ditetapkan dan disesuaikan terhadap program bimbingan yang dilaksanakan.¹⁹

Arinkunto mengartikan bahwa evaluasi ialah proses kegiatan mendapatkan sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencarinya termasuk mencari informasi yang mempunyai manfaat dalam memberikan nilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta kemungkinan terdapat pilihan strategi lainnya yang dapat diusulkan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.²⁰

¹⁸ Farid Mashudi, *Panduan Praktis Evaluasi Dan Supervisi Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta:DIVA Press, 2018) Halm 11

¹⁹ Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008) halm 254

²⁰ Mulyadi, Suprayketi, Fathia Fairuza, *Evaluasi Program*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan UNJ, 2009) Halm 1

Suchman memberikan definisi evaluasi sebagai suatu proses menetapkan hasil yang hendak dicapai dari kegiatan-kegiatan yang telah dirancang untuk mendukungnya agar tujuan tersebut tercapai. Selanjutnya *Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, 1994*. Menyatakan : Evaluasi merupakan suatu studi yang dirancang dan dilakukan untuk membantu beberapa audiens untuk menilai manfaat dan nilai objek.²¹

Istilah evaluasi seringkali dijadikan sebagai rujukan utama pada bagian keputusan. Evaluasi sering diatur dalam hal pemantauan, evaluasi, dan tinjauan. Sedangkan UCLA (*National Study Committee On Education*) menjelaskan tentang evaluasi adalah proses untuk memilih, mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan informasi yang diperoleh kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan.²²

Dari beberapa pemaparan definisi evaluasi diatas, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa evaluasi ialah serangkaian kegiatan untuk dapat mengumpulkan informasi. Dengan demikian informasi yang diperoleh akan bermanfaat dalam menilai dan menjadi pembanding ketercapaian dan ketidaksesuaian kerja, yang dimana hasil dari menilai dan membandingkan dapat menjadi suatu pilihan diantara kedua atau beberapa pilihan dalam proses mengambil sebuah keputusan yang bijak.

2. Tujuan dan Manfaat Evaluasi

Evaluasi penting dilakukan dalam penyelenggaraan program bimbingan dengan tujuan untuk:

- a. Meneliti secara berkala terhadap hasil pelaksanaan program bimbingan konseling
- b. Mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dari program bimbingan konseling yang dilakukan.

²¹ Suharsimi Arikunto, Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) halm 2

²² Mulyadi, Suprayekti, Fatia Fairuza, *Op.Cit.* halm 2

- c. Mengetahui apa saja layanan yang sudah/ belum terlaksana dengan baik atau perlu adanya pembaharuan ide dan pengembangan
- d. Mengetahui seberapa jauh keikutsertaan dari pihak-pihak dalam membantu tercapainya keberhasilan pelaksanaan program bimbingan konseling
- e. Mengetahui gambaran peranan masyarakat dari pelaksanaan program bimbingan konseling
- f. Memperoleh informasi yang valid dan tepat mengenai beberapa langkah dalam menindak lanjuti program bimbingan dan konseling untuk diperbaiki dan dikembangkan selanjutnya.²³

Evaluasi program memiliki manfaat yaitu bahwa evaluasi program memberikan informasi yang sangat bermanfaat pada saat pengambilan keputusan serta kebijakan program lanjutan.²⁴ Dengan adanya saran-saran hasil evaluasi yang masuk, akan mempermudah para penagmbil keputusan menentukan langkah tindak lanjut program yang akan atau sedang dilaksanakan. Adapun bentuk hasil evaluasi yaitu usulan para evaluator dalam pengambilan keputusan. Terdapat empat kemungkinan kebijakan yang dapat dijalankan berdasar pada hasil pelaksanaan suatu program keputusan diantaranya:

- a. Menghentikan program, disebabkan nilai dari program tersebut tidak mempunyai manfaat atau apabila tetap dilaksanakan tidak dapat berjalan seperti dengan yang diharapkan
- b. Merevisi program, hal ini dilakukan karena didalam pelaksanaanya terdapat kesalahan meskipun hanya sedikit pada beberapa bagian tertentu yang tidak sesuai pada harapan.

²³ Ulin Nihayah, *Manajemen Bimbingan Konseling*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2021) halm 88

²⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), halm 22

- c. Menyebarluaskan program, karena dengan melaksanakan ulang program tersebut pada waktu dan tempat yang berbeda maka program tersebut berhasil yang sangat baik.²⁵

3. Tahapan Evaluasi

Winkel memberikan penjabaran langkah-langkah evaluasi sebagai berikut:

- a. Menciptakan alat evaluasi
- b. Melaksanakan tes dalam pelaksanaan penilaian
- c. Mengadakan koreksi atau pemeriksaan
- d. Pelaporan hasil pemeriksaan kepada objek yang akan dinilai
- e. Pengkategorian keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan

Sementara, Ngalimun mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam pelaksanaan evaluasi diantaranya:

- a. Merumuskan pertanyaan
- b. Menetapkan sasaran evaluasi
- c. Pelaksanaan evaluasi
- d. Mengkaji tingkat keberhasilan pelaksanaan program berdasarkan kriteria yang telah ditentukan
- e. Pengambilan kesimpulan
- f. Melakukan pertimbangan kontekstual
- g. Merumuskan rekomendasi
- h. Melaksanakan tindak lanjut.²⁶

4. Model Evaluasi Program CIPP

CIPP merupakan salah satu model evaluasi program yang oleh para ahli gunakan untuk melihat suatu program yang dijalankan dapat sesuai

²⁵ Ulin Nihayah, *Manajemen Bimbingan Konseling*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2021) halm 88

Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), halm 22

²⁶ Ngalimun, *Bimbingan Dan Konseling Di SD/MI Suatu Pendekatan Proses*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), Halm 167

dengan tujuan yang hendak dicapai atau tidak.. CIPP memiliki singkatan dari *Context, Input, Process, dan Product*. Stafflebeam mengembangkan model evaluasi ini dengan tujuan agar dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan analisa dengan berdasar pada empat dimensi diantaranya adalah dimensi konteks, dimensi input, dimensi proses, dan dimensi produk.

a. Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks memiliki tujuan menyediakan beberapa alasan dalam menetapkan tujuan, karenanya upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks adalah memberikan pemaparan dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan dan tujuan. Evaluasi ini mencakup analisis dari masalah yang berhubungan dengan kondisi objek, analisis kekuatan dan kelemahan objek tertentu, mendiagnosa kebutuhan yang seharusnya tersedia agar tidak menyebabkan kerugian pada jangka panjang.

b. Evaluasi Input

Evaluasi input memiliki tujuan menyediakan informasi untuk menetapkan penggunaan sumber daya yang dimiliki agar tercapai suatu tujuan. Evaluasi input terdiri dari analisis personal yang berkaitan dengan penggunaan sumber yang tersedia, beberapa pilihan lain dari strategi yang perlu dipertimbangkan dalam menuju program yang akan dicapai.

c. Evaluasi Proses

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi rancangan prosedur selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, dan sebagai arsip prosedur yang telah terjadi. Tujuan utama dari evaluasi proses seperti yang dijelaskan oleh Worthen dan Sanders diantaranya: mengetahui terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan termasuk hal-hal baik agar tetap dipertahankan, mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keputusan yang akan

ditetapkan, memilah catatan-catatan yang bersumber dari lapangan tentang hal-hal penting saat dilaksanakan implementasi

d. Evaluasi Produk

Evaluasi produk ialah proses evaluasi dengan tujuan mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program. Evaluasi produk juga bermanfaat untuk melihat keberhasilan suatu program yang mengacu terhadap tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Pada tahapan ini evaluator akan mengusulkan kepada evaluasi apakah program tersebut dapat tetap dilanjutkan, dihentikan, diperbaiki, atau disebarluaskan.²⁷

B. Efektivitas Layanan Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Efektivitas

Efektif memiliki arti berhasil atau sesuatu yang membuahkan hasil dari yang dilakukan. Menurut kamus ilmiah populer, efektivitas ialah ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas dan keefektifan memiliki makna yang sama yaitu keadaan yang berpengaruh, kemampuan, atau keberhasilan.²⁸ Sedangkan Menurut Richard, Efektivitas adalah jangkauan usaha dari suatu program sebagai teknik yang akan dilaksanakan untuk tercapainya suatu tujuan dan sasaran didukung dengan keberadaan sumber daya dan sarana yang tanpa menghalangi aturan dan sumber daya tersebut dan dengan diberikan.²⁹

Sedangkan Ali Muhidin, mendefinisikan Efektivitas berkaitan bagaimana pencapaian tujuan, kegunaan dari hasil yang didapatkan, tingkatan fungsi unsur dari keseluruhan, serta tingkat kepuasan klien.³⁰ Sedangkan Siti Asiah, menggambarkan Efektivitas merupakan suatu

²⁷ Ulin Nihayah, *Manajemen Bimbingan Konseling....* hlm 89

²⁸ Heppy El-Rais, *Kamus Ppopuler Ilmiah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) halm 205

²⁹ Richard M. Steers, *Efektifitas Organisasi*. (Jakarta: Erlangga, 1985), Hlm.87.

³⁰ Ali Muhidin, *Analisis Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), halm 20

hal yang dapat menjukan tingkat capainya dari tujuan.³¹Tercapainya suatu usaha secara ideal dapat di sama artikan dengan usaha yang efektif. Keberhasilan efektivitas dapat diketahui dari sisi terlaksana atau tidak sasaran yang sudah ditetapkan. Apabila hasil yang diperoleh mendekati sasaran maka tingkat efektivitasnya tinggi. Akan tetapi, jika yang dihasilkan jauh dari sasaran maka akan dinyatakan kurang tingkat efektivitasnya.

Efektivitas ialah acuan untuk mengukur tercapai atau tidaknya keberhasilan dari suatu program yang dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan yang menjadi sasaran dan tujuan yang ditetapkan.³² Intensitas yang tercapai, diartikan memiliki ketetapan dengan nilai tinggi didalam tingkatan khusus, yang memiliki rasa saling dengan tingkat yang cukup tinggi. Konsep efektivitas adalah suatu konsep yang memiliki sifat multidimensial yang bermakna dalam memberikan definisi efektivitas tentu beragam makna disesuaikan berdasarkan keilmuan yang dimiliki walaupun tujuan akhirnya adalah sama yaitu tercapai tujuan.³³

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diambil kesimpulan efektivitas ialah menggambar seluruh masuk keluarnya proses program yang dibuat kemanfaatannya dan kegunaanya agar mencapai tujuan dan hasil kepuasan yang didapatkan.

a. Indikator / Ukuran Efektivitas

Dalam pengukuran efektivitas sering kali terjadi kesulitan, hal tersebut terjadi disebabkan karena hasil yang dicapai dalam jangka pendek seringkali tidak dapat diketahui, akan tetapi akan terlihat dalam berhasilnya suatu program yaitu dalam jangka panjang, dengan demikian ukuran efektivitas umumnya akan dinyatakan

³¹ Siti Asiah, *Efektivitas Kinerja Guru*, TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Volume 4, Nomor 2 : Agustus 2016, halm 1

³² Silma Millati, *Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk*, 2019, halm 83

³³ Lisa Angraynui dan Yulianti, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Cet. I ; Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018),h.13-14

berdasarkan mutu dalam bentuk pernyataan, artinya jika menghasilkan mutu yang baik maka hasilnya akan efektif juga. Untuk mengukur efektivitas terdapat beberapa jenis pendekatan menurut para ahli dalam mengukur efektivitas. Pendekatan-pendekatan tersebut di gunakan sebagai dasar untuk mengukur efektivitas. Emitai Etzioni mengemukakan pendapatnya mengenai ukuran efektivitas organisasi yang kemudian disebut dengan *System Model* terdiri dari sebagai berikut penjelasannya³⁴:

1) Adaptasi.

Adaptasi merupakan keahlian yang dimiliki organisasi dalam menyesuaikan diri dengan adanya perubahan disekitar lingkungan organisasi tersebut.

2) Integritas

Integritas merupakan jenis pendekatan yang dapat mengukur tingkat keahlian organisasi dalam menyelenggarakan sosialisasi, mengembangkan konsesus dan berbagai bentuk komunikasi dengan oraganisasi lain.

3) Motivasi

Motivasi juga digunakan dapat untuk mengukur efektivitas mengenai hubungan antar pelaku organisasi dengan organisasinya, kelengkapan sarana, dan fungsi organisasi.

4) Produksi

Pendekatan ini dihubungkan dengan intensitas dari suatu kegiatan organisasi, jumlah dan mutu kualitas yang dihasilkan.

Selanjutnya, menurut David Krech, Egerton L. Ballachey dan Richard S. Cruthfied dan dalam buku mereka *Individual and Society* menjabarkan mengenai apa saja ukuran efektivitas yaitu:

³⁴ Indrawijaya, *Teori, Perilaku, dan Budaya Organsasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), halm 47

- 1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa banyaknya hasil yang didapatkan dari program yang adakan.
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, tentu mengukur berdasarkan pada jumlahnya atau banyaknya (kuantitas) yang diperoleh dan berdasar pada mutu (kualitas)
- 3) Produk kreatif, menciptakan kondisi hubungan yang tertib artinya dapat menumbuhkan keahlian setiap anggota untuk menghasilkan produk atau gagasan baru.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, mempunyai kedisiplinan yang tinggi terhadap tingkatan mutu, dan rasa saling memiliki dengan standar yang cukup tinggi.³⁵

Pendapat ini sama seperti yang di ungkapkan oleh Duncan kemudian dijelaskan Richard M. Steers dalam buku yang berjudul “Efektivitas Organisasi”, yaitu sebagai berikut:

- a) Pencapaian Tujuan, adalah usaha untuk mencapai yang dilihat dalam bentuk proses. Supaya tujuannya dapat tercapai maka perlu adanya tahap-tahap yang harus dilakukan mulai dari bagian-bagiannya maupun waktunya. Pencapaian tujuan sendiri ada dua faktor diantara tenggang waktu dan yang utama adalah target sasaran.
- b) Integrasi, yaitu mengukur keahlian yang dimiliki organisasi dalam mengadakan program sosialisasi, mengembangkan kesepakatan, dan komunikasi dengan organisasi lain. Dalam hal ini integritas berhubungan dengan berjalannya proses sosialisasi.
- c) Adaptasi ialah kesanggupan organisasi dalam menyelaraskan diri terhadap lingkungan baru disekitarnya.³⁶

³⁵ Sudarman Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, 2012, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), halm 119-120

³⁶ Richard Steers, 1985. *Efektivitas Organisasi*. (Jakarta: Erlangga) halm 53

Adapun S.P. Siagian juga menjelaskan ukuran mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak sebagai berikut:³⁷

- 1) Kejelasan tujuan yang akan dicapai. Tujuannya adalah supaya anggota organisasi dapat menjalankan tugasnya tepat mencapai tujuan dan sasaran.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Untuk mencapai sasaran maka perlu adanya beberapa cara yang ditentukan oleh pelaksana agar tercapai tujuan.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan. Berhubungan antara tujuan dan strategi yang sudah ditentukan maka dengan adanya kebijakan diharapkan dapat menyatukan tujuan dari berbagai usaha kegiatan yang dilaksanakan.
- 4) Perencanaan yang matang. Dengan arti menetapkan suatu rencana yang akan dilakukan sekarang dan yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- 5) Menyusunan program dengan tepat. Untuk mempunyai rencana yang berkualitas perlu diuraikan secara rinci kedalam beberapa program kegiatan secara tepat, dengan begitu penyelenggara kegiatan dapat mempunyai pedoman dalam mengambil tindakan.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia akan menjadikan hasil kinerja yang produktif dalam organisasi.
- 7) Pelaksanaan efektif dan efisien. Terlaksananya suatu program dengan baik akan mencapai tujuan organisasi tersebut, namun jika tidak dilakukan dengan efektif dan tepat maka hasil yang diperoleh tidak tercapai.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Bahwasannya seseorang juga memiliki kekurangan, maka

³⁷ Sondang P. Siagian, *Managemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) halm 78

efektivitas organisasi mengharuskan adanya sistem pengendalian dan pengawasan.

Sedangkan menurut Lubis, untuk mengukur efektivitas organisasi ada beberapa kriteria yaitu:

- a) Pendekatan sumber, maksudnya adalah untuk mengukur efektivitas dan masukan (input). Dengan mendahulukan kemajuan sebuah organisasi agar mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan organisasi baik dari segi fisik atau non fisik.
- b) Pendekatan proses, yaitu melihat seberapa jauh efektivitas dari semua program yang dilaksanakan.
- c) Pendekatan sasaran, pusat perhatian terletak pada keluaran (output), mengacu terhadap kesuksesan organisasi agar dapat tercapai tujuan sesuai yang direncana³⁸

Berdasarkan uraian di atas, bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program, yaitu dengan melakukan perbandingan rencana yang sudah dilaksanakan dengan hasil nyata yang telah didapatkan. Namun, apabila diperoleh hasil yang kurang sesuai akan mengakibatkan ketidaktercapaian tujuan dan sasaran, maka program dinyatakan menjadi tidak efektif.

b. Faktor-Faktor Utama Efektivitas

Richard M. Steers menjelaskan terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu organisasi yang kemudian diuraikan sebagai berikut³⁹:

- 1) Karakteristik Organisasi merupakan hubungan yang bersifat relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Struktur adalah metode yang digunakan untuk membentuk sebuah organisasi dan memberikan posisi kepada manusia didalamnya. Didalam struktur, manusia mendapatkan

³⁸ Lubis dkk, *Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP, UI, 1987) halm 52

³⁹ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga. (Jakarta: ERLANGGA, 1985), Halm 209

tempat yang menjadikan terbentuk adanya bentuk interaksi dan tingkah laku didalam organisasi.

- 2) Karakteristik Lingkungan, mempunyai dua aspek. Aspek pertama yaitu lingkungan ekstern adalah lingkungan luar organisasi yang dapat memberikan pengaruh besar, terutama dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Aspek kedua yaitu lingkungan intern, secara menyeluruh terjadi didalam lingkup organisasi.
- 3) Karakteristik Pekerja adalah salah satu faktor memiliki pengaruh penting terhadap efektivitas. Karena setiap individu mempunyai perbedaan kepribadian, namun yang sangat penting adalah kesadaran individu dalam upaya untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, apabila suatu organisasi ingin mendapatkan sebuah keberhasilan, maka harus menyatukan antara tujuan individu dan tujuan organisasi.
- 4) Kebijakan dan Praktek Manajemen. Semakin berkembangnya teknologi dan kejamnya lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi setiap anggota dan proses demi keberhasilan organisasi semakin sulit. Maka telah diidentifikasi beberapa metode khusus untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Metode ini diantaranya menetapkan tujuan strategi, pencarian, dan memanfaatkan sumberdaya dengan baik, mewujudkan lingkungan yang berprestasi, adanya komunikasi kepemimpinan, pengambilan keputusan, adaptasi, serta inovasi. Kebijakan dan praktek manajemen berpengaruh terhadap pencapaian tujuan, bergantung bagaimana dijalankannya kebijakan dan praktek manajemen yang bertanggung jawab kepada karyawan dan organisasi.⁴⁰

⁴⁰ Richard M Strees, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), halm 211

2. Layanan Bimbingan Pra Nikah

a. Definisi

Secara etimologi bimbingan merupakan makna dari istilah *Guidance*. Kata *guidance* merupakan kata berbentuk kata benda yang berasal dari kata kerja *to guide* yang bermakna menunjukkan, atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.⁴¹ Bimbingan ialah memberi sebuah bantuan untuk meningkatkan kemampuan individu, supaya individu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi agar mencapai penyelesaian dengan baik. Bimbingan tersebut dilakukan sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan setiap individu dari segi pemecahan masalah yang dialami.

Sedangkan W.S Winkel menjelaskan, bimbingan didefinisikan suatu bantuan yang diberikan terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan penawaran pemecahan permasalahan yang dijadikan sebuah pilihan yang tepat dan bijaksana menyesuaikan diri dengan permasalahan yang dialami dengan cara pendekatan psikologis bukan pendekatan medis, finansial ataupun lainnya.⁴² Sedangkan, Bimo Walgito memiliki makna tentang bimbingan yaitu memberikan suatu bantuan kepada individu sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan yang datang, dengan harapan individu tersebut mendapatkan kehidupan yang sejahtera.⁴³

Dalam KKBI kata “Pra” ialah kata awalan yang mempunyai arti “sebelum”. Nikah dalam arti bahasa adalah mengumpulkan, saling bersenggama, saling memasukan satu sama lain dan saling bersetubuh. Pra Nikah adalah waktu dimana antara kedua pihak belum

⁴¹ M.Assasul Muttaqin, Dkk. 2016 Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-Kjham Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, SAWWA, Vol. 11 No.2, halm 180

⁴² W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 17.

⁴³ Bimo Walgito, *Bimbingan penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Audio Offset, 1995), halm 17

melakukan perjanjian dan kesepakatan satu sama lain, perjanjian tersebut dimaksudkan untuk menyambung hubungan antara suami isteri secara resmi baik secara agama ataupun negara.

Adapun menurut Syubandono, bimbingan pra nikah merupakan pelayanan sosial yang dilakukan dengan bentuk memberikan arahan ataupun petunjuk kepada calon pengantin (pria dan perempuan) yang akan melaksanakan sebuah pernikahan, dengan harapan dapat menciptakan pemahaman serta kesejahteraan dan kebahagiaan terhadap pasangan calon pengantin pernikahan dalam membangun rumah tangganya.⁴⁴ Al-Quran merupakan sebagai pedoman kehidupan serta sebagai petunjuk, al-Qur'an mengandung nilai bimbingan yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan pilihan. Maka, Al-Qur'an dapat membimbing seseorang untuk menjadi manusia yang lebih baik dan dapat menjadikan sosok Nabi Muhammad saw sebagai panutan tauladan yang baik dalam hidup. Lebih lanjut Al-Quran memberikan bimbingan ataupun pengetahuan secara tegas bahwa manusia (Adam) mendapatkan hidayah keilmuan dan pengetahuan, sehingga Tuhan membuat para malaikat bersujud kepada-Nya yaitu dalam dalam QS. Al-Baqarah ayat 31-34 :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ . وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ .

⁴⁴ Syubandono dan Ahmad Hamdany, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan (Marriage Counseling)*, 1981, Halm 3

Artinya : Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!". Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka Nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?". Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir. (QS al-Baqarah, 2 : 31-34).⁴⁵

Ayat ini menginformasikan dan menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang mendapatkan anugerah dari Allah, dengan begitu manusia mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal pengetahuan untuk memahami nama, fungsi dan karakter dari setiap benda, seperti fungsi api, fungsi angin, dan sebagainya. Selain itu, manusia juga diberikan keunggulan dalam hal berbahasa. Sistem pembahasan yang dilakukan merupakan sistem pembelajaran secara bertahap yang dimulai dengan mengenal nama-nama kata benda terlebih dahulu, sebelum mengajarkan adanya kata kerja. Dengan demikian, potensi yang Allah anugerahkan ini menjadi sebuah bukti bahwa Nabi Adam As. ialah khalifah di muka bumi dan ketidakwajaran malaikat dalam melaksanakan tugas tersebut.⁴⁶

Jika dikaitkan dengan bimbingan pra nikah yang didapatkan oleh masyarakat melalui pembimbing atau petugas KUA, hal tersebut dapat menghasilkan pemahaman masyarakat terhadap sebuah materi

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011) Halm 7

⁴⁶ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2008), halm 146-148

tentang hak dan kewajiban bagi suami dan istri, ialah tentang caranya membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah dalam sebuah rumah tangga. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur sejauh mana bimbingan pra nikah yang diprogramkan dapat memahamkan setiap calon pengantin.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan secara jelas, bahwa layanan bimbingan pra nikah merupakan suatu alternatif yang dapat dijadikan sebagai sebuah bantuan yang diberikan secara sukarela terhadap calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, agar pernikahan yang diinginkan oleh calon pasangan pengantin dapat disiapkan dan dilaksanakan secara maksimal dalam membangun hubungan keluarga berumah tangga.

b. Tujuan Layanan Bimbingan Pra Nikah

Secara umum bimbingan pra nikah bertujuan mengembangkan diri secara maksimal dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangannya, yaitu kemampuan dasar, bakat minat, latar belakang hidup seperti keluarga, pendidikan, status sosial dan lainnya, serta menjadi panutan bagi masyarakat yang baik. Disamping itu layanan bimbingan pra nikah juga memiliki tujuan membantu agar setiap individu dapat mencegah munculnya permasalahan mengenai pernikahan, yaitu dengan jalan sebagai berikut:

- 1) Membantu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai pernikahan dalam Islam.
- 2) Menjelaskan tujuan pernikahan dalam Islam.
- 3) Memahamkan syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi secara Islam.
- 4) Membantu memahami pentingnya mempersiapkan mental sebelum menjalani pernikahan.
- 5) Membantu dalam melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Sedangkan Bimo Walgito menjelaskan beberapa hal yang dapat menjadi latar belakang perlu mengikuti bimbingan perkawinan⁴⁷:

- 1) Perbedaan individual, setiap individu memiliki sifat, karakter yang berbeda, baik dari segi fisik ataupun segi psikologis. Setiap individu memiliki keunggulan dalam berpikir dan tingkat rasa yang berbeda. Untuk itu, perlu adanya bantuan bimbingan bagi individu masih membutuhkan dalam menyelesaikan permasalahannya.
- 2) Kebutuhan individu, pernikahan adalah upaya memenuhi kebutuhan dalam diri setiap individu. Dalam pernikahan terkadang individu harus melakukan tindakan yang bagaimana agar kebutuhan dirinya dan keluarganya dapat terpenuhi.
- 3) Perkembangan individu, individu mengalami perkembangan pertumbuhan diri dari waktu ke waktu. Dalam dinamika perkembangannya, terkadang terjadi ketidak pahaman oleh pasangan.
- 4) Latar belakang sosio-kultural, terjadinya perubahan tatanan kehidupan masyarakat dengan beberapa faktor seperti sosial, ekonomi, industri, politik, sikap ataupun lainnya secara tidak sengaja akan memberikan dampak sebagai individu atau anggota dalam masyarakat.

Sebagaimana uraian diatas, penulis medeskripsikan kesimpulan terhadap layanan bimbingan pra nikah dalam segi tujuannya. Adapun tujuannya untuk membantu dan memfasilitasi calon pengantin dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan baik dari fisik maupun psikis. Selain itu juga memberikan pemahaman mengenai cara memecahkan permasalahan yang akan dihadapi serta cara menyelesaikannya dengan baik.

⁴⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017) halm 7-9.

c. Unsur-unsur bimbingan pra nikah

Layanan bimbingan pra nikah memiliki beberapa unsur yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan diantaranya yaitu:

a) Pembimbing

Pembimbing adalah petugas KUA yaitu penyuluh agama atau yang dinilai mampu untuk menyampaikan nasehat, pengarahan dan bimbingan kepada calon pengantin mengenai melaksanakan pernikahan. Biasanya yang menjadi pembimbing merupakan seorang ahli professional dalam bidang pernikahan yang bisa menangani dan memberikan bimbingan dan pengarahan terkait pernikahan. Adapun syarat-syarat sebagai pembimbing pra nikah sebagai berikut⁴⁸:

- i. Memiliki kepribadian yang baik dan pemahaman bidang ilmu keagamaan yang luas dan tinggi.
- ii. Mempunyai kemampuan dalam bidang komunikasi yang baik.
- iii. Berakhlakul karimah, serta taat menjalankan aturan agamanya
- iv. Bersikap terbuka kepada semua orang
- v. Mempunyai rasa cinta, semangat kerja yang tinggi.
- vi. Memiliki kepedulian dan kepekaan dengan kepentingan terbimbing
- vii. Mempunyai kematangan jiwa jika terjadi perubahan suasana Batiniah dan Lahiriah.
- viii. Mempunyai kecakapan dalam bertindak dan berfikir cerdas sehingga dapat memahami keinginan calon pengantin.

⁴⁸ M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), halm 50-51

b) Terbimbing

Terbimbing ialah orang yang memperoleh bimbingan atau pengarahan saat pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah. Terbimbing yang dimaksud yaitu calon pengantin yang sudah mengurus administrasi pendaftara di KUA.

c) Materi

Materi merupakan sekumpulan pengetahuan yang disampaikan oleh pembimbing ketika kegiatan bimbingan pra nikah berlangsung. Materi-mater yang dibuat menyesuaikan dengan klien atau calon pengantinnya, dan juga menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan di masyarakat. Berikut adalah materi yang disampaikan oleh pemateri dalam proses bimbingan pra nikah dilaksanakan adalah :

- i. Asas-asas dan materi undang-undang (UU) pernikahan.
- ii. Tatacara pernikahan sebagai tahapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin diantaranya syarat administrasi.
- iii. Psikologi pernikahan, materi ini bermanfaat untuk suami dan istri agar dapat saling memahami, mengerti, memupuk rasa cinta satu sama lain, menerima kenyataan, dan saling berperan dalam kemajuan bersama.
- iv. Manajemen ekonomi keluarga diberikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan.
- v. Kesehatan keluarga dan perbaikan gizi
- vi. Hak kewajiban suami dan istri merupakan materi yang harus di pelajari setiap pasangan agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.
- vii. Pengetahuan agama, sebagai kebutuhan pokok setiap manusia untuk mengingat Tuhannya dan menemukan

keharmonisan dalam hubungan terutama seorang suami dan isteri.⁴⁹

d) Metode bimbingan pra nikah

Pada proses kegiatan bimbingan pra nikah terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu metode ceramah, metode diskusi dan tanya jawab. Menurut Karim, metode yang paling sering dipergunakan ketika pemberian bimbingan pra nikah yaitu metode ceramah dan wawancara atau interview.⁵⁰

Sedangkan Amalia memberikan pendapat bahwa terdapat dua metode yaitu ritunan dan terpadu. Yang dimaksud dengan metode rutinan adalah secara langsung, sedangkan jika terpadu diterapkan dengan metode klasikal ketika menyampaikan materi.⁵¹

e) Media bimbingan pra nikah

Dalam Bahasa arab media yaitu dapat disama artikan dengan wasilah yang perantara. Media yaitu sarana yang digunakan oleh pembimbing guna menyampaikan materi bimbingan pra nikah secara efektif. Dengan demikian media yang pembimbing gunakan di KUA Candipuro dalam proses bimbingan pra nikah ketika pandemi COVID-19 adalah metode lisan yang sederhana seperti, ceramah, penyuluhan, pidato, dan bimbingan.

Berdasarkan dari penjabaran diatas, maka efektivitas layanan bimbingan pra nikah adalah tercapainya program layanan bimbingan pra nikah yang dirancang untuk memberi bantuan terhadap calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahannya, memberikan pemahaman, pengetahuan keterampilan mengenai problem-problem dalam kehidupan pernikahan

⁴⁹ Modul Materi Bimbingan Pra Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro, 2020

⁵⁰ Karim, H, A. 2019. Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.. Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam .01(02). 322 -355

⁵¹ Amalia, N, R. 2018. Peran dan Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perawinan (BP4) Dalam Mendidik Masyarakat Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di BP4 Kecamatan Danurejan. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah VII(2): 122-137

sehingga kedepannya mampu mengatasi dan menjalankan hidup yang lebih mandiri.

B. Pandemi COVID-19 dan Layanan Bimbingan Pra Nikah

1. Masa Pandemi COVID-19 dan Dampaknya pada Layanan Masyarakat

a. Definisi Pandemi COVID-19

Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19. Virus ini merupakan penyakit yang menyebar yang lebih dikenal dengan penyakit menular disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 ialah coronavirus dengan jenis terbaru yang sebelumnya belum teridentifikasi oleh manusia. COVID-19 juga menimbulkan gejala yang biasa dirasakan oleh manusia yang terjangkit penyakit menular tersebut, sebagai contoh seperti gangguan pernapasan akut (demam, batuk dan sesak napas). Dengan rata-rata masa inkubasi yaitu 5-6 hari dan maksimal 14 hari. Adapun kasus terberat yang dialami oleh manusia yang terjangkit, akan menyebabkan penyakit pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian pada penderita.⁵²

COVID-19 mudah menyebar seperti hanya dengan melalui percikan dari hidung, mata atau mulut samapi bersentuhan sehingga menimbulkan banyaknya yang terinfeksi. Maka, cara alternatif yang tepat ialah dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain agar tidak tertular. WHO pun terus melakukan kajian penelitian mengenai cara penyebaran COVID-19 dan cara-cara bagaimana dapat menghindari semakin meluasnya penyebaran virus tersebut.⁵³

Dampak dari adanya penyebaran virus corona sangat cukup dirasakan mulai dari permasalahan sosial, hukum, ekonomi, dan

⁵² Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, 2020

⁵³ Ifrah Syahmina, *Efektivitas Pembelajaran Biologi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, halm 1

psikologis hingga masyarakat.⁵⁴ Pemerintahan Indonesia berupaya dengan memperketat penerapan *social distancing* (jaga jarak). Selain, itu, pemerintah juga mengajak masyarakat berhati-hati dan menerapkan pedoman yang diberikan pemerintah dengan baik dan benar, seperti gerakan 5M. Gerakan 5M yaitu Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari berkerumun, dan membatasi jumlah interaksi. Hal ini bermaksud mengurangi penyebaran dan memutus penyebaran yang lebih luas. Indonesia juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) dalam PP Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berkala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.⁵⁵

b. Dampak pandemi terhadap layanan masyarakat

Masa pandemi COVID-19 berdampak terhadap pergeseran perilaku dan tatanan kehidupan masyarakat serta negara, termasuk akses layanan masyarakat yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam yang menyatakan pemberian layanan bimbingan pra nikah tidak akan berhenti dilakukan, hanya saja dilakukan dengan jumlah terbatas, serta menerapkan protokol kesehatan dengan patuh, dan memenuhi persyaratan bagi setiap calon pengantin yang akan melakukan administrasi sesuai proses yang ada di Kantor Urusan Agama setempat.

Oleh karena itu program ini dilakukan bukan saja mendukung program pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dengan tujuan agar pasangan calon pengantin dapat menimbang bagaimana kewajiban dan hak sebagai pasangan suami isteri, dengan

⁵⁴ Hasan bostom, Optimization of religious extension role in COVID19 pandemic, Institut Agama Islam Negeri, Kudus, Kudus, Indonesia, Journal of, Advanced Guidance and Counseling Vol. 1 No. 2 (2020) 157-179

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Pengecepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

begitu hal-hal yang tidak diharapkan seperti jumlah angka perceraian, perselisihan, dan KDRT, serta dapat memenuhi kebutuhan pasangan sebagai bekal membangun rumah tangga yang bahagia terutama dimasa pandemi COVID-19 ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis pendekatan *mixed metode* atau gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sarwono *Mixed metode* adalah menggunakan dua metode atau lebih yang mengambil dari dua pendekatan yang berbeda, antara kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya kualitatif dan kuantitatif yang kemudian digunakan sebagai bukti empiris untuk menjawab permasalahan penelitian dengan tepat, lengkap dan komprehensif.⁵⁶ Menurut *Creswell*, metode kombinasi model *sequential* merupakan prosedur penelitian untuk mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode lainnya disebabkan metode tersebut digunakan dengan mengkombinasikan secara berurutan. Apabila urutan pertama yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kedua adalah kualitatif, metode ini disebut dengan model *sequential explanatory*. Sedangkan jika urutan pertamanya adalah metode kualitatif dan kedua adalah kuantitatif disebut dengan metode kombinasi model *sequential exploratory*. Oleh karenanya, prioritas utama dalam menggunakan penelitian kualitatif untuk mengembangkan atau menjelaskan masalah yang hendak diteliti. Proses menggabungkan diawali ketika menghubungkan hasil analisis data kualitatif dan pengumpulan data kuantitatif.⁵⁷

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan layanan bimbingan pranikah di masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan apakah menunjukkan keefektivasannya atau tidak.

⁵⁶ Jonathan Sarwono, *Mixed Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011) hal 2

⁵⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal 437

B. Definisi Konseptual Dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Konseptual yaitu proses pemberian definisi ide teoritis pada sebuah konsep. Definisi dari konseptual adalah bentuk abstrak dari definisi yang mengacu pada ide atau cara lain yang mungkin tidak dipahami sebagai penjelasan konsep pertama. Oleh karena itu, untuk memahami dan lebih mudah menjelaskan berbagai teori dalam penelitian ini, berikut definisi konseptual yang berkaitan dengan teori yang akan diteliti, yaitu:

Evaluasi layanan pembinaan pranikah selama pandemi COVID-19 dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tercapainya program layanan yang dirancang untuk membantu calon pengantin mempersiapkan segalanya, terutama pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan yang lebih mengenai pernikahan sehingga dapat dan mampu menjalankan kehidupan berumah tangga yang mandiri.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bentuk teliti tentang tatacara yang dibutuhkan untuk melibatkan unit-unit dalam beberapa bagian dari setiap variabel.⁵⁸ Definisi operasional memiliki tujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan diamati supaya lebih mudah dan terarah. Dengan demikian supaya konsep dari data dapat diamati secara empiris, maka perlu diterapkan konsep tersebut dengan merubah menjadi variabel yang mempunyai nilai. Maka, definisi operasional penelitian ini pada dasarnya adalah evaluasi layanan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19.

Evaluasi layanan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 adalah menilai layanan bimbingan pra nikah pada saat pandemi sudahkah dilaksanakan sesuai dengan harapan, kebutuhan dan pemahaman calon pengantin atau masyarakat.

⁵⁸ Priyono, *Metode penelitian Kuantitatif*, (Sidoarjo: Zifatama publishing, 2008), halm 79

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian dilaksanakan berkisar pada Agustus – Oktober 2021, dan pengambilan data dilakukan pada 23 April – 15 Mei 2022.

D. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi merupakan area umum yang mencakup obyek maupun subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan sebagai media yang dapat dipelajari dan diambil kesimpulannya.⁵⁹ Populasi mendeskripsikan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk selanjtnya dilakukan penentuan pengambilan sampel. Dengan demikian, dapat ditentukan populasi penelitian ini ialah pasangan suami isteri yang telah mengikuti layanan bimbingan pra nikah selama pandemi COVID-19 ditahun 2020-2021 sebanyak 1660.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik populasi. Pada penelitian ini digunakan teknik sampling yaitu teknik *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*. Teknik probability sampling ialah teknik untuk mengambil sampel yang memberikan peluang sama kepada semua anggota untuk terpilih menjadi sampel. Sedangkan *simple random sampling* merupakan teknik pengumpulan data secara acak tidak memperlihatkan starata yang telah ada dalam populasi tersebut, dengan demikian seluruh populasi atau setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.⁶⁰

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2018), halm. 130

⁶⁰ Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung;ALFABET,2017), halm 81

Pengambilan besarnya suatu sampel adalah jumlah populasi, karakteristik, dan tingkat kesalahan yang ditoleransi. Besarnya sampel yang akan digunakan dari total populasi dalam sebuah penelitian, apabila subjeknya berjumlah kurang dari 100 maka lebih baik untuk digunakan semua sehingga jenis penelitiannya adalah penelitian populasi. Akan tetapi, bila jumlah subjek lebih besar dari 100 maka dapat ditarik 10-15% atau 20-25% ataupun lebih.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah pasangan pengantin yang telah melaksanakan pernikahan dan mengikuti bimbingan pra nikah di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 - 2021 dengan menggunakan nilai presensi sebesar 10%, kemudian untuk mendapatkan jumlah sampel yang digunakan dihitung dengan rumus dari Slovin:

$$n = \frac{N}{(1 + (N \times d^2))}$$

keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = kelonggaran ketidakteelitian dalam pengambilan sampel
(Sugiyono,2017:81)

$$n = \frac{1660}{(1+(1660 \times 0,1^2))}$$

$$n = \frac{1660}{(1+(1660 \times 0,01))}$$

$$n = \frac{1660}{(1+16.6)} = = \frac{1660}{17,6} = 94,3 \text{ dibulatkan menjadi } 94$$

E. Data dan Sumber data

1. Jenis data

Data merupakan kumpulan dari beberapa informasi yang didapatkan dari suatu pengamatan. Terdapat dua jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

- a. Data kuantitatif merupakan data berupa bentuk angka-angka kemudian diolah menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik.
- b. Data kualitatif adalah sebuah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan mengandung arti. Cara memperoleh datanya dapat dilakukan dengan wawancara.

Dengan demikian, penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif dengan begitu penjelasan didalamnya akan menyajikan dalam bentuk kata yang mengandung makna dan bentuk angka.

2. Sumber data

Untuk memperoleh sumber data, peneliti menggunakan data dalam bentuk primer dan sekunder.

- b. Data primer yaitu objek yang dapat langsung memberikan data kepada peneliti.⁶¹ Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti menggunakan teknik angket (koesioner) dalam bentuk pernyataan tertulis untuk diisi oleh responden. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah Kepala KUA, penyuluh agama atau penghulu, dan pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pra nikah pada tahun 2020-2021 di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek hendak diteliti. Data yang sudah ada dikumpulkan dari beberapa metode secara komersial maupun non komersial yang

⁶¹ Nuryadi dkk, *Data-Data Statistik Penelitian*, (Yogyakarta: SIBUKU MEDIA, 2017) halm, 4-5

diperoleh dari berbagai pihak yang bersangkutan. Jadi sumber data sekunder ini adalah berkas-berkas dan dokumentasi dari KUA.

F. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data dilakukan secara langsung ke kantor urusan agama untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan agar terkumpulnya data maka pada penelitian ini peneliti menempuh beberapa teknik yang digunakan diantaranya:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah mengamati dan mencatat secara langsung objek yang akan diteliti secara sistematis. Pengamatan ini peneliti lakukan untuk mengumpulkan data tentang penyuluh agama atau penghulu, sarana pra sarana yang ada di kantor urusan agama.

2. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui via telepon.⁶² Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan penyuluh agama, dan pasangan pengantin.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang didapatkan dari catatan istilah yang sudah berlalu dari lapangan dapat berbentuk foto, tulisan, buku-buku, dan surat-surat yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro. Dokumentasi digunakan untuk mencatat sumber informasi dalam bentuk arsip yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Kuesioner (angket)

Koesioner (angket) ialah teknik mengumpulkan data untuk mendapatkan respon atau jawaban dari responden dengan memberikan selebaran

⁶² Ade Ismayani, *Metodelogi Penelitian*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019)
halm 67

yang berisikan pernyataan atau pertanyaan.⁶³ Setelah angket diisi, selanjutnya dikirim Kembali atau dikembalikan kepetugas taua peneliti.⁶⁴

G. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam upaya untuk mengumpulkan data sehingga data yang didapatkan lengkap, sistematis, dan mudah untuk selanjutnya diolah. Penentuan skor instrumen menggunakan skala likert. Pengukuran model guna mengukur pandangan, anggapan, sikap, seorang maupun sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Untuk mempermudah perhitungan, skala likert memiliki acuan teori untuk menetapkan nilai setiap item item yang diajukan diantaranya yaitu sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, ragu-ragu (R) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) bernilai 1.

Tabel 1

Kisi-kisi instrumen Evaluasi Layanan Bimbingan Pra Nikah

Aspek	Favoreble	Unfavoreble	Jumlah
Frekuensi layanan bimbingan pra nikah	1, 3, 4	2, 5, 6	6
Tingkat kepuasan layanan bimbingan pra nikah	7, 8, 9, 10, 12	11, 13	7
Produk kreatif layanan bimbingan pra nikah	14, 17	15, 16, 18, 19	6
Tingkat pemahaman materi layanan bimbingan pra nikah	20, 21, 23	22, 24, 25	6
Total	13	12	25

H. Uji Coba Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Dalam instrumen penelitian diperluakan adanya validitas dan reliabilitas yang didapat secara tepat sehingga akan memberikan informasi tentang kondisi subjek yang sedang diteliti. Validitas

⁶³ Sugiyono, Op., Cit, *Metode Penelitian Kuantitatif*., halm 130

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.123

merupakan ukuran yang menggambarkan tingkatan kevalidan atau kesahihan dari sebuah instrumen.

Instrumen dapat dinyatakan valid apabila memiliki nilai yang validitas tinggi. Begitu sebaliknya, jika instrumen dengan nilai validitas rendah maka akan dinyatakan kurang valid atau tidak valid. Tinggi rendahnya validitas sebuah instrumen akan menggambarkan bahwa data tersebut tidak menyimpang dari nilai validitas yang diharapkan.⁶⁵ Dengan demikian dilakukan uji validitas untuk mengetahui kevalidan suatu data.

Pengujian validitas item ini menggunakan bantuan sofwear *IBM SPSS Statistic* versi 22 dan rumus metodenya *correlation coefisien pearson*. Dengan keputusan jika harga *r* hitung setelah mendapatkan kesimpulan dengan *r* tabel lebih besar pada taraf signifikan 5% (0.361), maka butir itemnya dinaytakan valid, sedangkan apabila *r* hitung lebih kecil dari *r* table maka dinayatakn tidak valid.⁶⁶

Tabel 2 Uji Validitas Intrumen

No	Item	rTabel	rHitung	Keterangan
1	X1	0,361	0,433	Valid
2	X2	0,361	0,573	Valid
3	X3	0,361	0,414	Valid
4	X4	0,361	0,330	Tidak Valid
5	X5	0,361	0,380	Valid
6	X6	0,361	0,435	Valid
7	X7	0,361	0,408	Valid
8	X8	0,361	0,439	Valid
9	X9	0,361	0,502	Valid
10	X10	0,361	0,475	Valid
11	X11	0,361	0,565	Valid
12	X12	0,361	0,408	Valid
13	X13	0,361	0,610	Valid
14	X14	0,361	0,461	Valid
15	X15	0,361	0,517	Valid

⁶⁵ Arikunto, Op.Cit, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, halm. 145.

⁶⁶ Imam Machali, *Statistik itu Mudah, Menggunakan SPSS Sebagai Alat Bantu Statistik*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Ladang Kata, 2004, halm 193

16	X16	0,361	0,372	Valid
17	X17	0,361	0,368	Valid
18	X18	0,361	0,397	Valid
19	X19	0,361	0,449	Valid
20	X20	0,361	0,440	Valid
21	X21	0,361	0,413	Valid
22	X22	0,361	0,347	Tidak Valid
23	X23	0,361	0,405	Valid
24	X24	0,361	0,336	Tidak Valid
25	X25	0,361	0,478	Valid

Sumber data: hasil perhitungan nilai validitas dari IBM SPSS V.22

Berdasarkan hasil uji validitas diatas, dengan kriteria apabila r Hitung lebih besar atau sama dengan taraf signifikan 5%. Dan menghasilkan angka-angka *Corrected Item Total Correlation* variabel X berada diatas standar yaitu 0,361. Dari hasil perhitungan terdapat dua pernyataan yang tidak valid yaitu , X4, dan X22, X24 dengan nilai dibawah 0,361. Selanjutnya, ketoga pernyataan tersebut tidak akan digunakan Kembali dalam penelitian berikutnya.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukan pada instrumen yang dapat dipercaya supaya dapat menjadi alat pengumpulan data karena instrumennya sudah baik. Sebuah tes akan dinyatakan memiliki tingkat kepercayaan (reliability) yang cukup tinggi apabila tes tersebut dapat menghasilkan data tetap. Sebuah instrumen dinyatakan reliable apabila mampu mengukur data dan mendapatkan yang sama pada subjek akan tetapi dalam waktu yang berbeda. Adapun standar yang digunakan suatu instrumen penelitian akan dikatakan reliabel jika:⁶⁷

- a. *Cronbach's Alpha* < 0,6 = reliabelitas buruk
- b. *Cronbach's Alpha* 0,6 – 0,7 = reliabelitas diterima
- c. *Cronbach's Alpha* 0,8 = reliabilitas baik.

⁶⁷ Mathar, Muh. Quraissy, *Metode Penelitian kuantitatif untuk Ilmu Perpustakaan*. Makassar: Alauddin University Press, 2013. Halm 42

Adapun, hasil dari uji coba reliabilitas instrumen penelitian untuk mengetahui tingkat reliabilitasnya dapat diamati dalam tabel berikut ini:

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,827	25

Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel di atas menghasilkan bahwa N terdapat 25 butir item dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,827. Sebuah kuesioner (angket) dinyatakan reliabel apabila *Cronbach's Alpha* bernilai lebih besar atau sama dengan 0,6.

I. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Kualitatif

Analisis data merupakan kegiatan secara sistematis untuk menyusun data setelah diperoleh dari jawaban responden atau sumber lain yang terkumpul.⁶⁸ Pada penelitian ini dalam mengolah data terdapat langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. *Editing/verifikasi*

Setelah responden mengisi kuesioner dan dikembalikan kepada peneliti, selanjutnya dilakukan pengecekan kelengkapan bila terdapat jawaban yang tidak dijawab maka peneliti menghubungi kembali responden untuk menyempurnakan kembali jawaban tersebut agar kuesioner tersebut sah.

b. *Tabulating*

Mengelolah data dengan memindahkan jawaban yang terdapat dalam kuesioner ke dalam tabel. Selanjutnya setelah data selesai diolah maka

⁶⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung; ALFABETA, 2014) halm. 207

hasil kuesionernya dianggap sah, dan melakukan analisis data dengan teknik deskriptif dengan presentase.

c. *Analiting*

Langkah selanjutnya menganalisis data yang telah diolah secara verbal sehingga hasil penelitian mudah untuk dipahami

d. *Concluding*

Kemudian langkah terakhir yaitu memberikan kesimpulan hasil analisis dan interpretasi data.

Berdasarkan data yang terkumpul yaitu baik dari data kualitatif yang dirubah menjadi data kuantitatif, maka digunakan data analisis kuantitatif.

2. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data merupakan kegiatan secara sistematis untuk menyusun data setelah diperoleh dari jawaban responden atau sumber lain yang terkumpul.⁶⁹ Pada penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan tentang subjek penelitian yang sesuai dengan data yang didapatkan dari variabel penelitian dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.⁷⁰ Fungsi utama dari statistik salah satunya yaitu menyederhanakan jumlah data hasil penelitian yang cukup besar agar menjadi lebih informasi yang mudah dimengerti dan dipahami.

Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi efektivitas layanan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan analisis deskriptif persentase. Analisis deskriptif persentase ialah metode yang untuk menjelaskan data dalam bentuk persentase. Berikut ini langkah-langkah menganalisis deskriptif persentase :

- a. Data angket yang didapatkan adalah data kuantitatif. Untuk dapat dianalisis, maka perlu diubah terlebih dahulu kedalam data kualitatif..

⁶⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung; ALFABETA, 2014) halm. 207

⁷⁰ Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) halm 126

Mengkuantitatifkan setiap butir jawaban pernyataan dengan memberikan tingkatan skor kepada tiap-tiap jawaban adalah:

- 1) jawaban skor 5 adalah sangat setuju
- 2) Jawaban skor 4 adalah setuju
- 3) Jawaban skor 3 adalah cukup setuju
- 4) Jawaban skor 2 adalah tidak setuju.
- 5) Jawaban skor 1 adalah sangat tidak setuju

b. Menabulasi skor kedalam lembar kuesioner yang didapatkan dari responden.

c. Hasil perhitungan menggunakan rumus dengan bantuan Ms. Excel akan berupa angka dan bentuk persentase. Berikut rumus analisis deskriptif persentase yang digunakan yaitu:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan:

P = angka presentase

F = jumlah jawaban yang diinginkan

N = banyaknya responden yang menjawab

100%= nilai tetap

d. Analisis data penelitian menyesuaikan dari tujuannya, sehingga menggunakan analisis deskriptif persentase. Hasilnya kemudian dipersetasekan memakai tabel acuan dari deskriptig persentase. Selanjutnya kalimat yang digunakan bersifat kualitatif. Berikut tahap-tahap perhitungannya :

- 1) Menjelaskan variabel penelitian, dan menetapkan jumlah item pertanyaan dari variabel.
- 2) Menentukan skor minimal dan skor maksimal
- 3) Menetapkan range menggunakan rumus:
Range = skor maksimal – skor minimal
- 4) Menetapkan interval menggunakan rumus:

$$\text{interval} = \frac{\text{range}}{\text{jumlah kelas}}$$

e. Menentukan kriteria untuk melihat standar perhitungan dalam tabel. Dalam menetapkan interval persentase untuk mengetahui kategori tiap data, dengan menggunakan cara berikut:

1) Menetapkan angka persentase tinggi

Skor maksimal x 100%

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

2) Menetapkan angka persentase rendah

3) Skor minimal x 100%

$$\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

f. Membuat tabel persentase berdasar dari perhitungan di atas maka tabel kriteria yang digunakan adalah :

Tabel 4 Kriteria Analisis Deskriptif Persentase

No	Persentase	Kriteria
1.	84% - 100%	Sangat efektif
2.	68% - 84%	Efektif
3.	52% - 68%	Cukup efektif
4.	36% - 52%	Kurang efektif
5.	20% - 36%	Tidak efektif

g. Perhitungan data menggunakan rumus analisis deskriptif presentase

h. Menjelaskan hasil presentase yang didapatkan selanjutnya dibuatkan kesimpulan.⁷¹

⁷¹Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabet, 2004), Halm 71-95

BAB IV

**LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

A. Profil KUA Kecamatan Candipuro

1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Candipuro

KUA kecamatan candipuro adalah salah satu kantor urusan agama di Kabupaten Lampung Selatan. KUA Kecamatan Candipuro dibentuk pada tahun 1990 karena adanya perluasan kecamatan. Pada awal berdirinya, KUA Kecamatan Candipuro hanya disewakan sebuah rumah disekitar Kantor Kecamatan Candipuro. Kemudian mendapatkan bantuan tempat tinggal tetap dari Dinas Pusat dan Bantuan Bangunan.

KUA Kecamatan Candipuro dibangun di atas tanah Pasum dengan luas tanah sekitar 500 M², luas bangunan 8,5 M² pada tahun 2000. Pada tahun 2013 mulai diadakana kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro mulai diadakan tepatnya bulan Juli, meskipun demikian kegiatan bimbingan pra nikah ini belum secara rutin dilaksanakan. Kemudian, pada Januari 2014 sudah dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan durasi pelaksanaan selama dua jam. Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan KUA Candipuro berjalan kurang lebih sekitar 8 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.⁷²

2. Letak georgafis

Candipuro adalah kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan lokasi membujur dari barat ke timur, berada pada ketinggian laut 75 M dan rata-rata suhu berkisar antara 21 sampai dengan 31°C. Dengan luas wilayah 10.626 Ha. Kecamatan Candipuro terletak sebelah barat dari Ibu kota Kabupaten Lampung Selatan.

⁷²Dokumentasi Kantor Urusan Agama kecamatan Candipuro ,2021

Jumlah desa yang ada di Kecamatan Candipuro adalah 14 desa, Desa tersebut adalah ; Titiwangi, Bumijaya, Trimomukti, Rawa Selapan, Beringin Kencana, Sinar Pasmah, Banyumas, Way Gelam, Cinta Mulya, Sidoasri, Sinar Palembang, Batuliman Indah, Karyamulyasari, dan Rantau Minyak. Kecamatan Candipuro berbatasan dengan beberapa kecamatan yaitu :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sidomulyo dan Way Sulan
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Palas dan Way Panji
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jabung, Lampung Timur
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sidomulyo

3. Visi dan Misi

KUA Kecamatan Candipuro mempunyai visi dan misi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai aktivitas dan tercapainya tujuan adalah sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan pelayanan utama bagi masyarakat yaitu pelayanan mudah, murah, cepat, dan tepat terhadap masyarakat, menjadikan pernikahan sebagai landasan moral etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan akhlak mulia, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera secara Islami yang sadar terhadap hukum.

b. Misi


- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak kembali melakukan pernikahan di luar peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan upaya memberikan pembinaan kepada masyarakat dan petugas.
- 2) Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat, penyuluh dan pembantu PPN di Kecamatan.

- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan agar masyarakat sadar terhadap hukum.

C. Data dan Struktur Kepegawaian

Berikut struktur pegawai yang bekerja di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan:

Gambar 2
Struktur Kepegawaian KUA Kec. Candipuro



D. Program Kerja

Program Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro tahun 2021 merujuk kepada program Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada di Kecamatan Candipuro. Program ini juga merupakan hasil musyawarah dalam forum rapat kerja (Raker) bulanan antara Kepala KUA dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan serta hasil koordinasi, antara Uspika Candipuro, maupun dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Candipuro.

Program kerja ini adalah upaya atasan dan bawahan yang disama ratakan dengan aspirasi dan kebiasaan-kebiasan positif yang ada di masyarakat sehingga program ini akan lebih mudah difahami dan realistis. Untuk memudahkan dalam memahaminya, program kerja ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

a. Program Kerja Umum⁷³

Program ini bersifat universal dalam memahami ajaran agama Islam, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hal ini dilakukan dalam upaya mendukung pemerintah melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama.

b. Program Kerja Khusus

Program ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat di bidang keagamaan dengan lebih memantapkan prinsip-prinsip Koordinasi Integrasi serta Akuntabilitas terhadap publik /tugas.
- 2) Meningkatkan tertib administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengembangkan, memperluas, menyempurnakan tugas-tugas operasional, baik teknik kualitas operasional maupun kualitas mekanisme operasional pegawai.
- 4) Mengusulkan peningkatan fasilitas administrasi edukatif dan informasi serta mengupayakan sarana dan prasarana fisik keagamaan.
- 5) Meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan melekat (supervisi) dan pelaporan-pelaporan terhadap kegiatan keagamaan.

c. Program Kerja Rutin

Program kerja rutin ini dilaksanakan oleh masing-masing bidang diantara:

⁷³ *Ibid.*

1) Ketatausahaan

- i. Pengadministrasian Nikah dan Rujuk
- ii. Pengadministrasian Keuangan
- iii. Pengadministrasian Kemasjidan
- iv. Pengadministrasian Zawaibsos (zakat, wakaf, dan ibadah sosial)
- v. Bidang Perkawinan

E. Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro

Sesuai dengan Instruksi dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Nomor P-001/Dj.III/HK.007/07/2021 tentang Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setiap KUA menjalankan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan, salah satunya saat melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah. Demi menjaga keselamatan bersama dari wabah COVID-19 yang berpotensi menjadi kluster penyebaran baru maka KUA memberlakukan kedisiplinan kepada masyarakat atau pasangan calon pengantin yang mengikuti kegiatan layanan bimbingan pra nikah dan melaksanakan pernikahan.

Selain itu, Kementerian Agama Lampung juga memberikan penekanan kepada seluruh peserta untuk mencermati, memahami, dan mensosialisasikan segala informasi yang tertuang dalam surat edaran Menteri Agama. Begitu juga dengan layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro disaat pandemi, dilakukakn secara mandiri dengan pengertian lain tidak diberlakukan kelas bimbingan pra nikah secara bersama-sama dalam jumlah banyak. Sistem yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19 tentunya terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya dibandingkan sebelum pandemi. Seperti yang bapak Jazuli sampaikan sebagai penghulu di KUA kecamatan Candipuro, bahwasanya layanan bimbingan pra nikah tetap berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan, termasuk mengurangi jumlah

peserta sehingga bimbingan pra nikah dilakukan secara mandiri perpasangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Karena meskipun pandemi berlangsung namun bimbingan pra nikah juga perlu untuk dilaksanakan untuk membantu para pasangan siap membangun keluarga. Berikut data pernikahan pada tahun 2020-2021 di KUA Kecamatan Candipuro selama pandemi COVID-19.

Tabel 5 Data Pernikahan Pada Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah
2020	718
2021	391

Layanan bimbingan pra nikah dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan yang cukup banyak. Hal ini terjadi disebabkan bukan karena minat atau keinginan menikah menurun. Tetapi sejak diberlakukannya peraturan baru mengenai persamaan usia pernikahan antara perempuan dan laki-laki, yang kemudian sejak 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang-undang (UU) No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang memuat ketentuan pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Didalam pasal 7 perubahan, pada ayat 2-4 dijelaskan bahwa adanya solusi tersebut bermaksud memberikan keringan bagi calon pasangan yang akan menikah namun belum mencapai usia 19, maka orangtua/wali salah satu pihak dapat mengajukan permintaan dispensasi ke pengadilan agama agar dapat tetap melaksanakan pernikahan. Akan tetapi, berbeda dengan yang terjadi di kecamatan candipuro, menurunnya angka pernikahan pada tahun 2021 banyak orangtua yang memiliki anak perempuan kemudian dinikahkan dibawah tangan tanpa melaporkan diri ke pengadilan agama. Meskipun begitu hal tersebut tidak menjadi hambatan efektivitas layanan bimbingan pra nikah untuk tetap dilakukan dengan baik.

BAB V

DATA PENELITIAN

A. Hasil Penelitian Kualitatif

Program layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan memiliki tujuan memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat kepada masyarakat, dan memberikan bantuan kepada setiap pasangan calon pengantin mengenai pemahaman kehidupan berumah tangga serta problem-problem yang akan dihadapi dan menyelesaikannya secara mandiri.

Selama masa pandemi COVID-19 berlangsung, KUA kecamatan Candipuro melakukan banyak perubahan peraturan sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus corona yang semakin meluas. Perubahan peraturan tersebut seperti, mengurangi jumlah peserta bimbingan pra nikah, mengurangi jam pelayanan, pendaftaran nikah dapat melalui aparat desa setempat, kemudian setelah itu baru dapat mengikuti bimbingan pra nikah di KUA. Dengan demikian, kegiatan bimbingan pra nikah dapat diikuti, apabila peserta atau calon pengantin sudah melakukan administrasi pendaftaran di KUA, dan melengkapi segala persyaratan calon pengantin kemudian mendapatkan jadwal dan melakukan bimbingan pra nikah tersebut.

Selain itu, berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari lapangan dapat diketahui bahwa KUA kecamatan Candipuro senantiasa melakukan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan bimbingan pra nikah yang berlangsung selama pandemi COVID-19. Evaluasi ini dilakukan dengan harapan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik terutama setelah pandemi berlalu. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara berikut:

“iya mbak, jadi di KUA sini kami juga selalu melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek, seperti halnya pelayanan, kepengurusan, dan kegiatan. Khususnya pelaksanaan bimbingan pra nikah selama di masa pandemi. Dan kami berharap ya dengan adanya evaluasi yang kami lakukan ini dapat memberikan perubahan ke arah yang

lebih baik lagi mbak”. (hasil wawancara dengan bapak Amirul Huda pada 13 juli 2022)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi di KUA kecamatan Candipuro dilakukan melihat dari berbagai aspek. Beberapa diantaranya seperti pelayanan, kegiatan, dan kepengurusan. Pertama, evaluasi yang dilakukan terhadap pelayanan fungsinya adalah untuk meninjau kembali pelayanan yang dilakukan oleh para petugas KUA, evaluasi terhadap pelayanan ini diharapkan akan memberikan perubahan untuk mencapai tujuan program dalam segi pelayanan yang dilakukan oleh KUA kecamatan Candipuro. Kedua evaluasi kepengurusan, evaluasi yang dilakukan terhadap kepengurusan memiliki fungsi untuk meninjau kinerja para petugas KUA, evaluasi tersebut dilakukan dengan harapan dapat membantu meningkatkan kinerja serta peranannya sebagai petugas KUA. Ketiga, evaluasi kegiatan, evaluasi kegiatan ini memiliki fungsi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Bapak Amirul Huda selaku penyuluh agama, menjelaskan bahwa salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan evaluasi adalah pelaksanaan bimbingan pranikah pada masa pandemi. Hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaannya sudah cukup baik namun masih banyak faktor penghambatnya, sehingga petugas KUA harus dapat memaksimalkan peranannya dalam melakukan bimbingan pranikah. Pemaparan tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau bapak Amirul Huda, ia mengatakan bahwa:

“Menurut saya pribadi, pelaksanaan bimbingan pranikah pada masa pandemi ini sudah cukup baik ya mbak, karna kita juga udah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya. Alhamdulillahnya, banyak juga calon pengantin yang telah kita bimbing selama masa pandemi ini. Tapi disamping itu, kita punya tantangan yang bisa dikatakan cukup berat ya mbak. Tantangan itu ya salah satu contohnya seperti adanya batasan kegiatan di masyarakat, mbak. Sehingga menurut saya pribadi hal ini menghambat pelaksanaannya. Ya, mau gimana lagi toh kita juga harus patuh sama peraturan pemerintah kan, mbak. Jadi ya sebagai

upaya kita agar pelaksanaan bimbingan pranikah ini dapat berjalan dengan maksimal ya kita selalu berusaha sebaik mungkin untuk dapat melakukannya, mbak”. (Wawancara dengan bapak Amirul Huda, pada tanggal 13 juli 2022).

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas tentunya menjadi tugas pihak KUA untuk terus berupaya mengembangkan dan memaksimalkan kinerjanya secara khusus dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di masa pandemi dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Harapan dari terlaksananya evaluasi tersebut dapat memberikan saran serta masukan untuk membangun inovasi yang dapat diterapkan di dalam kegiatan yang dilakukan oleh KUA kecamatan Candipuro.

Dengan demikian, dari hasil survei dilapangan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Candipuro, maka perlu diadakannya evaluasi kegiatan. Maka untuk mengetahui seberapa jauh program dapat mencapai tujuan yang diharapkan berikut ini terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya adalah:

1. Merumuskan pertanyaan

Langkah pertama dalam melakukan evaluasi pihak KUA akan merumuskan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan sesuatu yang akan dievaluasinya. Merumuskan pertanyaan ini dilakukan dengan cara diskusi dengan para petugas KUA. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan akan dikumpulkan menjadi satu dan dibuat angket agar lebih memudahkan dalam memperoleh jawaban dari sasaran evaluasi nantinya.

2. Menetapkan sasaran evaluasi

Langkah kedua yang dapat dilakukan adalah dengan menentukan sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi dalam program ini adalah calon pengantin yang sebelum mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah sudah memenuhi syarat secara administratif.

3. Mengkaji tingkat keberhasilan

Langkah selanjutnya dalam melakukan evaluasi yang diterapkan oleh KUA kecamatan Candipuro adalah dengan mengkaji tingkat keberhasilannya. Hal ini dilakukan setelah pihak KUA mendapatkan kembali seluruh data yang sebelumnya diberikan kepada individu yang menjadi sasaran evaluasi. Menurut bapak Amirul Huda selaku penyuluh agaman, proses pengkajian ini akan dilakukan dengan cara diskusi/rapat dengan para petugas KUA dengan tujuan agar dapat saling memberikan saran serta masukan yang membangun atas data-data evaluasi yang diperoleh.

4. Pengambilan kesimpulan

Langkah evaluasi selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan dari proses pengkajian tingkat keberhasilan. Proses pengambilan kesimpulan ini dilakukan untuk menentukan poin-poin penting hasil evaluasi yang dilakukan. Menurut bapak Amirul Huda, hasil dari proses ini akan digunakan sebagai acuan pihak KUA untuk dapat memperbaiki sesuatu yang kurang dan meningkatkan sesuatu yang sudah dinilai baik.

5. Merumuskan rekomendasi

Langkah selanjutnya adalah dengan merumuskan rekomendasi atau saran. Menurut Bapak Amirul Huda proses ini berfungsi sebagai upaya memperoleh masukan serta saran akhir terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan pihak KUA. Dan proses merumuskan rekomendasi tersebut akan melibatkan para petugas KUA, hasil yang didaparkannya nanti diharapkan akan memberikan manfaat terhadap pelaksanaan dalam mewujudkan kinerja KUA ke arah yang lebih baik dari pada sebelumnya.

6. Melaksanakan tindak lanjut

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan melaksanakan tindak lanjut atau menerapkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pihak KUA dalam berbagai kegiatannya. Menurut Bapak Amirul Huda, proses tindak lanjut ini harus dapat dilakukan semaksimal mungkin agar nantinya dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik seperti harapannya.

Selain itu untuk berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan informasi seputar evaluasi layanan bimbingan pra nikah selama masa pandemi COVID-19 di KUA kecamatan Candipuro dengan menggunakan model CIPP sebagai berikut uraiannya:

a. Context

Evaluasi terhadap komponen konteks dimaksudkan mencari data-data berikut:

2) Kebutuhan yang belum terpenuhi oleh kegiatan program

a) Dukungan Lembaga

Kantor urusan agama, adalah lembaga yang bernaung langsung dibawah kementerian agama. Agar setiap tujuan program tercapai, maka diperlukan dukungan kuat dari Lembaga. Dukungan tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai sarana dalam menjalankan berbagai program kegiatan, khususnya pemberian bimbingan pra nikah kepada setiap calon pengantin.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, dukungan KUA sangat baik dalam menjalankan program-program yang menunjang kebutuhan masyarakat dalam beragama. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara berikut:

Setiap calon pengantin kami berikan bimbingan pra nikah dengan sebaik mungkin. Bukan Cuma memberikan materi tentang pernikahan saja, tapi juga mengajarkan tatacara ijabqabul yang baik dan benar. (wawancara dengan Bapak Mansur pada tanggal 12 Juli 2022)

Dukungan lain dari Lembaga yaitu dengan menghadirkan pemateri yang mumpuni dalam bidang keagamaan. Tentu ini menjadi hal penting mendukung terlaksananya kegiatan bimbingan pra nikah berjalan dengan baik. Tidak hanya materi, namun juga motivasi, nasihat, arahan juga disampaikan kepada para calon pengantin.

b) Materi yang belum diajarkan

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui materi apa yang belum disampaikan ketika bimbingan pra nikah. Berikut ini materi yang disampaikan didalam bimbingan pranikah:

- a. Membangun landasan keluarga sakinah
- b. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
- c. Dinamika perkawinan dan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
- d. Kebutuhan keluarga
- e. Kesehatan reproduksi dan gizi keluarga
- f. Membangun generasi yang berkualitas
- g. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

Melihat materi tersebut, menurut pemateri ada materi yang belum tersampaikan dengan baik. Hal ini sebagaimana wawancara berikut.

Untuk materi Kesehatan reproduksi dan gizi keluarga, ini tidak dilakukan mbak, karena puskesmas dan PLKB tidak melakukan kegiatan penyuluhan selama pandemi COVID-19. Jadi calon pengantin hanya menerima materi-materi yang bisa disampaikan oleh pemateri yang berasal dari KUA gitu mbak.” (Hasil wawancara dengan Bapak Mansur pada tanggal 12 Juli 2022)

Hal senada juga disampaikan oleh pengantin dan pemateri yang tergambar dalam wawancara berikut.

“Ya materi yang kita dapatkan itu dibimbing oleh pemateri /Pembimbing dari KUA seputar keluarga Sakinah dan cara mengelolanya, tapi meskipun kita gak dapet materi Kesehatan secara langsung dari petugas nya, tetep bisa melakukan cek Kesehatan dipuskesmas.”(wawancara dengan saudari Via Afria pada tanggal 10 Juli 2022).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa materi tentang berkeluarga menurut syariat islam telah diajarkan dengan baik, namun hanya mengenai Kesehatan saja yang tidak disampaikan, hal

tersebut mengindikasikan bahwa terdapat materi yang belum tersampaikan secara maksimal dalam proses bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Candipuro.

2) Tujuan bimbingan pra nikah pada saat pandemi yang belum tercapai

Evaluasi ini dilaksanakan untuk melihat adakah tujuan bimbingan yang dirasa sulit dipahami oleh para calon pengantin sehingga belum tercapainya tujuan tersebut. menurut beberapa calon pengantin yang paling sulit dikuasai. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut:

“Saya belum paham semua ya apalagi tentang Kesehatan reproduksi dan perbaikan gizi masyarakat karena itu kan penting ya. tapi saat itu dengan keadaan yang terbatas pihak dari puskesmas tidak bisa memberikan penyuluhan secara bebas.” (hasil wawancara dengan saudari khoiriyah pada 12 juli 2022)

Pernyataan diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh penyuluh agama, sebagai mana wawancara berikut:

“Memang ada keterbatasan untuk mengadakan penyuluhan Kesehatan, karena pada saat itu juga masih dalam keadaan pandemi, maka pihak puskesmas berupaya untuk sementara tidak memberikan penyuluhan Kesehatan pada saat bimbingan pra nikah ketika itu sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona yang meluas. (hasil wawancara dengan bapak Mansur, pada 12 juli 2022)

Berdasarkan pada wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi bimbingan pra nikah seputar Kesehatan reproduksi dan Gizi, di KUA kecamatan Candipuro masih belum tercapai.

3) Tujuan yang mudah dicapai

Tujuan evaluasi dilakukan adalah untuk mengetahui tujuan bimbingan manakah yang dirasa mudah dipahami oleh calon pengantin hingga tujuan dapat tercapai. Menurut beberapa calon pengantin yang paling mudah untuk diterima sebagaimana dengan hasil wawancara berikut:

“Paling mudah itu membangun keluarga Sakinah, hak dan kewajiban suami istri, kalo yang lainnya sedikit-sedikit

paham tapi ngak begitu detail tapi karena ada materi-materi yang dirangkum di lembar sertifikat nikah jadi saya bisa sering baca dan nyoba buat memami ya sambil belajar juga lah.” (wawancara dengan saudara Bagas pada tanggal 10 Juli 2022)

Hasil wawancara di atas, kemudian diperkuat juga dengan wawancara terhadap pembimbing atau penyuluh sebagai berikut:

“sementara ini kita memang hanya bisa menyampaikan materi tentang berkuarga menurut tuntunan islam alquran dan hadis mbak, untuk Kesehatan sementara tidak karena puskesmas sementara juga tidak memberikan penyuluhan karena keterbatasan pandemi” (wawancara dengan bapak mansur, pada tanggal 12 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa materi yang paling mudah diterima berkaitan dengan pemahaman hak dan kewajiban suami isteri, membangun keluarga sakinah. Sebab kedua materi ini langsung berkaitan dengan kehidupan pengantin sehari-hari. Keadaan ini mengindikasikan bahwa tujuan pemberian materi membangun keluarga Sakinah dan pemahaman hak kewajiban suami isteri serta tuntunan menurut alquran dan hadist adalah tujuan pembinaan yang mudah dicapai.

b. Input

1) Kesesuaian pembimbing/ pemateri dengan keahliannya

Pembimbing/ pemateri adalah yang memiliki kompetensi dibidangnya, mempunyai wawasan luas, terutama mengenai materi pelaksanaan bimbingan pra nikah. Untuk materi tentang UU perkawinan dan keluarga sakinah pembimbing dapat bersalah dari pegawai KUA, sedangkan untuk materi kesehatan reproduksi pemateri didatangkan dari puskesmas kecamatan setempat.

Keberhasilan pelaksanaan bimbingan pra nikah tentu ditentukan dengan kompetensi yang dimiliki oleh seolah pembimbing/ pemateri semakin berpengalaman semakin lebih baik bagi para peserta untuk memahami setiap materi yang disampaikan. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa profesionalisme dalam bekerja perlu dilakukan oleh

personel yang berkompeten di bidang pekerjaannya.⁷⁴ Hal tersebut seperti yang dipaparkan sebagaimana dengan hasil wawancara berikut

Bagi pegawai yang menjadi pemateri memiliki kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki, yaitu yang utama adalah memiliki kemampuan membaca dan memahami al-Qur'an dan Hadis, dan juga lebih baik apabila mampu memahami kitab kuning. Selain itu juga terdapat minimal standar pendidikan untuk penghulu S1, penyuluh agama minimal SLTA karena disini masih non-pns. Dan juga ada pemateri dari luar seperti dari pihak puskesmas, PLKB dimana kami sudah melakukan MOU jadi menyesuaikan jadwal bimbingan nya materi apa yang akan disampaikan. (wawancara dengan bapak mansur, 12 juli 2022)

Berdasarkan hasil diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kesesuaian pemateri pada bidangnya sudah sesuai dan terpenuhi di KUA kecamatan Candipuro.

2) Antusias Peserta / Calon pengantin

Evaluasi terhadap antusias peserta bermaksud untuk mengetahui seperti apa antusias dan respon calon pengantin dalam mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana hasil wawancara berikut:

"saya cukup antusias dengan program bimbingan pra nikah ini, karena kalo untuk saya pribadi ini sangat penting jelas menambah pengetahuan, apalagi dipandemi seperti ini." (wawancara dengan saudari Sri Fajar, pada 10 juli 2022)

"sangat penting si mbak, saya sendiri senang mengikuti bimbingan Cuma disayangkan pandemi jadi tidak serame ketika hari biasa sebelumnya, padahal sangat mengedukasi para catin yang masih awam tentang pernikahan ya seperti saya ini." (wawancara dengan saudari via afria, pada 10 juli 2022)

Dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa, antusias peserta / calon pengantin termasuk tinggi karena hal

⁷⁴ Sri Maullasari, Anis Lud Fiana, Mental health with COVID-19: Health crisis intervention, niversitas Negeri Semarang, Semarang, journal of Advanced Guidance and Counseling, Vol. 1 No. 2(2020), 140-156

demikian dianggap penting meskipun bimbingan pra nikah pada masa pandemi tidak seperti sebelumnya.

3) Keadaan sarana dan pra sarana

Kegiatan layanan bimbingan pra nikah di KUA Candipuro memiliki sarana pra sarana yang cukup memadai untuk menunjang terlaksananya kegiatan bimbingan pra nikah dapat dilihat sebagai berikut:

- i. Ruang kepala KUA
- ii. Balai nikah/manasik haji
- iii. Ruang penghulu dan staf KUA
- iv. Ruang tamu/ ruang tunggu
- v. Gudang
- vi. Musholah dan kamar mandi

Secara menyeluruh KUA udah memiliki fasilitas sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang berbagai kegiatannya terutama bimbingan pra nikah. Hal ini sebagaimana wawancara berikut:

”Alhamdulillah KUA sudah memiliki gedung secara mandiri, dan didalamnya untuk mendukung program kegiatan seperti balai nikah, disana ada meja dan kursi yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan pra nikah, akad nikah. Juga ruang tunggu atau ruang tamu untuk tamu atau peserta yang sedang mengurus administrasi. (hasil wawancara dengan bapak mansur, 12 juli 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sarana prasarana yang terhadap di KUA kecamatan Candipuro sudah memadai dan mendukung kegiatan program yang hendak dicapai.

c. Proses

1) Kesesuaian pelaksanaan bimbingan dengan jadwal

Unsur terpenting dalam evaluasi proses yaitu kesesuaian antara program bimbingan pra nikah dengan jadwal. Sehingga peneliti melakukan kajian terhadap jadwal bimbingan sejak tahun 2020

hingga 2021. Jadwal bimbingan pra nikah di KUA kecamatan candipuro sudah ditentukan sesuai dengan manajemen KUA. Adapaun jadwal bimbingan pra nikah di KUA kecamatan candipuro selama masa pandemi mengalami perubahan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh bapak Mansur selaku penyuluh agama:

“bimbingan pra nikah sebenarnya dilakukan hanya dalam 1x pertemuan untuk setiap pasangan calon pengantin. Biasanya kita lakukan maksimal 2 hari sebelum pernikahan, dan pas pandemi bimbingan itu tetap berjalan hanya saja jam nya itu lebih flaksibel kapan saja calon pengantin bisa datang ke kantor ya selama itu masih jam kerja. Jadi kita ndak mematok seperti tahun sebelumnya” (wawancara dengan bapak Mansur pada 12 juli 2022)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jadwal pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan secara fleksibal, namun tetap kondusif.

2) Kesesuaian materi dengan modul

Evaluasi ini bermaksud untuk mengetahui seberapa kesesuaian materi bimbingan yang disampaikan kepada peserta. Hal tersebut disampaikan oleh penyuluh agaman KUA dalam hasil wawancara berikut:

“pada umumnya materi bimbingan yang kami sampaikan menggunakan modul yang berpedoman al-Quran dan hadist. Selain itu untuk materi Kesehatan kami memelakukan MOU dengan pihak puskesmas maka materi yang disampaikan dibuat oleh pihak puskesmas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun kita semua tau bahwa sejak adanya pandemi maka jumlah kegiatan dibatasi, salah satunya penyampaian materi Kesehatan yang ditiadak”. (wawancara dengan Bapak Mansur, 12 Juli 2022)

“memang kurang sesuai, tidak sama seperti bimbingan yang dilakukan pada saat sebelum adanya pandemi, jadi kami mengikuti saja arahan yang petugas sampaikan.”(wawancara dengan saudara Bagas Ariyanto pada 10 juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa setelah pandemi COVID-19 datang dan menghambat aktivitas sosial

manusia, penyampaian materi bimbingan pra nikah tidak terlalu mengacu kepada modul.

3) Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal

Evaluasi sarana dan prasarana dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan masalah yang dihadapi oleh pemateri dan peserta bimbingan pranikah. Sebab sarana dan pra sarana adalah salah satu yang menjadi penunjang penting dalam berjalan lancarannya suatu kegiatan bimbingan pra nikah. Hal tersebut sebagaimana diutarakan dalam hasil wawancara beriku:

“disaat pandemi, bimbingan yang kami berikan dilakukan secara privat atau langsung perpasangan saja, tidak seperti pada sebelumnya yang bisa dilakukan bersama-sama didalam aula/balai nikah, jadi tidak menggunakan fasilitas tambahan.” (wawancara dengan Bapak Mansur, pada tanggal 12 Juli 2022)

“Ya maksimal tidak maksimal ya, karena bimbingannya singkat dan tidak terlalu lama, jadi hanya diruangan secara mandiri kaya privat gitu, tapi itu tidak mengurangi kenyamanan selama bimbingan si” (wawancara dengan saudara Bayu Saputra, pada 10 juli 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan pra sarana yang tersedia tidak digunakan semuanya, dikarena bimbingan yang dilaksanakan secara mandiri. Namun tetap memanfaatkan dengan baik sebagaimana yang harus untuk digunakan semestinya.

4) Hambatan dalam bimbingan

Evaluasi hambatan dilakukan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah. Secara garis besar hambatan-hambatan yang peneliti peroleh berdasarkan wawancara bahwa bimbingan mengalami hambatan dikarenakan peserta bimbingan atau calon pengantin, hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Mansur selaku penyuluh agama beikut ini:

“hambatannya itu karena, calon pengantin pria biasanya asalnya jauh dari kecamatan candipuro, seringkali hanya si calon pengantin Wanita saja yang datang tetapi ada juga yang tidak datang, selain itu karena pandemi COVID-19 juga membuat calon pengantin yang bekerja diluar kota lampung terlambat.” (wawancara dengan Bapak Mansur, pada tanggal 12 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa disaat pandemi cukup mempengaruhi antusias peserta menjadi kendala tercapainya tujuan bimbingan sesuai dengan yang diharapkan oleh KUA Kecamatan Candipuro.

d. Produk

1) Ketercapaian tujuan bimbingan pra nikah

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketercapaian program bimbingan pra nikah di masa pandemi COVID-19. Berikut penjelasan mengenai bagaimana ketercapaian pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Candipuro semasa pandemi

“memang sama seperti ditahun-tahun sebelumnya dalam mencapai tujuan keberhasilan dari program bimbingan pra nikah apalagi ini dimasa pandemi, bisa dikatakan hanya berkisar 80% kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun ini juga sudah termasuk baik. Ada hal-hal yang menjadi faktor baik dari eksternal maupun internal, seperti jika biasanya ada penyuluhan Kesehatan dari puskesmas atau PLKB namun ini ditiadakan sebagai upaya untuk meluasnya penyebaran COVID-19 ketika itu namun tetap bisa melakukan secara mandiri atau langsung datang ke puskesmas, selain itu karena keterbatasan waktu dan jumlah peserta karena harus menerapkan protokol Kesehatan, kemudian beberapa peserta yang pasangannya berasal dari orang jauh dan terhalang tempat kerja yang jauh.” (wawancara dengan Bapak Mansur, pada 12 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut, nampak bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di saat pandemi COVID-19 dalam mencapai tujuan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dengan adanya pandemi COVID-19 ketercapaian program

sudah termasuk baik , akan tetapi hal ini tetap harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai ketercapaian tujuan yang sempurna.

2) Tingkat pemahaman peserta

Evaluasi ini bertujuan mengetahui tingkat pemahaman setiap pasangan setelah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa peserta dengan wawancara sebagai berikut:

“Awalnya jelas saya belum mengetahui apa-apa tentang kehidupan berumah tangga, namun setelah melakukan bimbingan pra nikah di KUA itu benar-benar menambah pengetahuan saya tentang bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga. Saya menjadi tahu bagaimana kewajiban seorang suami dan istri, bagaimana menciptakan keluarga yang Sakinah mawadah warrahmah.” (wawancara dengan saudari Mely Ratnaningsih, pada 9 juli 2022)

“Ya, meskipun saya sedikitnya tahu gambaran kehidupan setelah pernikahan selama saya mengaji dipesantren, tapi dengan adanya bimbingan pra nikah ini benar-benar membantu kami sebagai pasangan muda untuk terus belajar dan berharap bisa menjadi keluarga yang bahagia begitu”. (wawancara dengan Siti Iklimah, 9 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut, pada dasarnya sudah mampu memahami atas penyamaan materi materi yang diberikan pada saat bimbingan, namun perlu untuk terus meningkatkan kualitas diri masing-masing agar tercapai tujuan yang diharapkan.

3) Dampak yang dirasakan setelah mengikuti bimbingan pra nikah

Evaluasi ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana bimbingan pra nikah memberikan dampak kepada para calon pengantin, sehingga ketika sudah melakukan pernikahan dapat menerapkan apa-apa yang telah disampaikan dalam bimbingan pra didalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut:

“karena pendidikan agama saya kurang, jadi setelah ikut bimbingan ini jadi lebih tahu apa aja gitu yang nanti bakal

dilakukan setelah menikah dan berkeluarga. Jadi lebih terbuka satu sama lain dengan pasangan, terus ilmu saya juga nambah.” (wawancara dengan saudari Via Afria, pada 10 juli 2022)

“setelah mengikuti proses bimbingan pra nikah di KUA, saya menjadi lebih terbuka pikirannya, yang awalnya biasa-biasa saja tapi setelah tahu, saya belajar harus lebih banyak sabar apalagi sebagai saya akan menjadi kepala keluarga, suami, dan ayah untuk anak anak saya kelak” (wawancara dengan Bayu Saputra, pada 10 juli 2022)

Dari pemaparan hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, bimbingan pra nikah menjadi bekal penting bagi setiap pasangan calon pengantin yang hendak mengarungi kehidupan berumah tangga dan memberikan perubahan dari yang sebelumnya tidak mengetahui menjadi lebih paham, diantaranya seperti, kewajiban suami dan isteri, menciptakan keluarga yang bahagia, dan lebih sabar dalam menghadapi berbagai problem yang akan datang.

B. Hasil penelitian Kuantitatif

Data yang telah dikumpulkan lalu kemudian diolah dalam bentuk tabel dengan menggunakan teknik deskriptif presentase. Pengolahan tersebut bertujuan agar memperoleh data yang dapat memberikan penjelasan. Kemudian untuk memudahkan dalam melakukan analisa data hasil penelitian tersebut, maka dibuatkan dalam bentuk tabel dari setiap item pernyataan yang sesuai dengan teknik analisis data, sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan masalah yang diteliti. Adapun hasil dari penyebaran kuesioner kepada pasangan pengantin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Pernyataan frekuensi / jumlah kegiatan yang dihasilkan

Pernyataan mengenai frekuensi / jumlah kegiatan yang digunakan pada layanan bimbingan pra nikah mencakup 4 item pernyataan yaitu, Meski ada pandemi COVID-19 kebutuhan informasi tentang kewajiban dan hak dalam rumah tangga bagi calon pengantin tetap sangat dibutuhkan,

Selama pandemi COVID-19 KUA tidak perlu mengurangi kegiatan layanan bimbingan pra nikah Pada masa pandemi COVID-19, jumlah layanan bimbingan pra nikah justru perlu ditingkatkan meski dengan menerapkan protokol Kesehatan, pada masa pandemi COVID-19 layanan bimbingan pra nikah perlu diberhentikan, Selama masa pandemi sosialisasi pentingnya bimbingan pra nikah tidak perlu di tingkatkan.

Table 5.1 Meski ada pandemi COVID-19 kebutuhan informasi tentang kewajiban dan hak dalam rumah tangga bagi calon pengantin tetap sangat dibutuhkan

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	32	160	34,0 %
Setuju	4	31	124	33,0 %
Ragu-ragu	3	19	57	20,0
Tidak setuju	2	12	24	12,8%
Sangat tidak setuju	1	0	0	0 %
Jumlah		94	365	100,0%

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa responden umumnya setuju bahwa meski di saat pandemi, kebutuhan mengenai informasi kewajiban dan hak dalam rumah tangga bagi setiap calon pengantin itu sangat dibutuhkan. Dengan 32 responden atau 34,0% menjawab setuju, 31 responden menjawab sangat setuju atau 33,0% menjawab sangat setuju, 19 responden atau 20,0% memberikan jawaban ragu ragu, 12 responden atau 12,8% menjawab tidak setuju, dan tidak ada satupun yang menjawab sangat tidak setuju.

Tabel 5.2 Pada masa pandemi COVID-19, jumlah layanan bimbingan pra nikah justru perlu ditingkatkan meski dengan menerapkan protokol Kesehatan

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	43	215	45,7 %
Setuju	4	33	132	35,1%
Ragu-ragu	3	16	48	17,0
Tidak setuju	2	2	4	2,1 %
Sangat tidak setuju	1	0	0	0 %
Jumlah		94	399	100,0%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden umumnya sangat setuju dengan pernyataan Pada masa pandemi COVID-19, jumlah layanan bimbingan pra nikah justru perlu ditingkatkan meski dengan menerapkan protokol Kesehatan. Dimana 43 responden atau 45,7% memberikan jawaban setuju, 33 responden atau 35,1% menjawab sangat setuju, 16 responden atau 17,0% menjawab ragu-ragu, 2 responden lainnya atau 2,1% menjawab tidak setuju, dan tidak ada yang menjawab dengan pernyataan sangat tidak setuju.

Tabel 5.3 Dalam meningkatkan minat calon pengantin mengikuti bimbingan pra nikah, KUA terus berupaya mensosialisasinya meski di saat pandemi COVID-19.

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
sangat setuju	5	0	0	0
Setuju	4	9	45	9,6 %
Ragu-ragu	3	18	72	19,1 %
Tidak setuju	2	44	132	46,8%
Sangat Tidak setuju	1	23	46	24,5 %
Jumlah		94	295	100,0%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden umumnya menjawab tidak setuju mengenai Dalam meningkatkan minat calon pengantin mengikuti bimbingan pra nikah, KUA terus berupaya mensosialisasinya meski di saat pandemi COVID-19. Dimana 9 responden atau 9,6% dengan jawaban setuju, 18 responden atau 19,1% menjawab ragu-ragu, 44 responden atau 46,8% menjawab tidak setuju, 23 responden atau

24,5% menjawab sangat tidak setuju, dan tidak ada satupun yang memberikan jawaban sangat setuju.

Tabel 5.4 Pada saat pandemi COVID-19 layanan bimbingan pra nikah perlu dihentikan

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	0	0	0
Setuju	4	2	8	2,1 %
Ragu-ragu	3	18	54	19,1%
Tidak setuju	2	46	92	48,9%
Sangat tidak setuju	1	28	28	29,8%
Jumlah		94	182	100,0%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden umumnya tidak setuju dengan pernyataan Pada saat pandemi COVID-19 layanan bimbingan pra nikah perlu dihentikan. Dimana 46 responden atau 48,9% menjawab tidak setuju, 28 reponden atau 29,8% menjawab sangat tidak setuju, 18 responden atau 19,1% menjawab ragu-ragu, dan 2 responden atau 2,1% menjawab setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat setuju.

Tabel 5.5 Selama masa pandemi sosialisasi pentingnya bimbingan pra nikah tidak perlu di tingkatkan

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	39	195	41,5%
Setuju	4	28	112	29,8%
Ragu-ragu	3	19	57	20,2
Tidak setuju	2	8	16	8,5%
Sangat tidak setuju	1	0	0	%
Jumlah		36	380	100,0%

Table diatas menunjukkan bahwa responden umunya sangat setuju dengan pernyataan selama masa pandemi, pentingnya sosialisasi bimbingan pra nikah tidak perlu ditingkatkan. Dengan 39 responden atau 41,5% menjawab sangat setuju, 28 responden atau 29,8% menjawab setuju, 19 responden atau 20,2% memberikan jawaban ragu-ragu, 8 responden atau 8,5% menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

2. Tingkat kepuasan layanan bimbingan pra nikah

Pernyataan mengenai tingkat kepuasan bimbingan pra nikah selama pandemi COVID-19 mencakup 6 item meliputi Petugas bimbingan pra nikah memberikan materi secara rinci dan jelas, Ketepatan pelaksanaan bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal, Respon petugas bimbingan pra nikah selalu memuaskan dan relevan dari setiap pertanyaan yang saya ajukan, Respon petugas bimbingan pra nikah selalu memuaskan dan relevan dari setiap pertanyaan yang saya ajukan, Prosedur pelayanan pencatatan perkawinan di KUA mudah dan sederhana untuk diikuti, Petugas KUA hanya membantu keperluan calon pengantin jika diminta saja. Akan diuraikan dalam bentuk table frekuensi sebagai berikut.

Tabel 5.6 Petugas bimbingan pra nikah memberikan materi secara rinci dan jelas

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	31	155	33,0%
Setuju	4	33	132	35,1%
Ragu-ragu	3	24	72	25,5%
Tidak setuju	2	6	12	6,4 %
Sangat tidak setuju	1	0	0	0 %
Jumlah		94	371	100,0%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden umumnya menjawab setuju dengan pernyataan petugas bimbingan pra nikah memberikan materi secara rinci dan jelas. Dimana 33 responden atau 35,1% memberikan jawaban setuju, 31 responden atau 33,0% menjawab sangat setuju, 24 responden atau 25,5% menjawab ragu-ragu, 6 responden lainnya atau 6,4% menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Tabel 5.7 Petugas bimbingan pra nikah memberikan materi secara rinci dan jelas

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	35	175	37,2%
Setuju	4	30	120	31,9%
Ragu-ragu	3	22	66	23,4
Tidak setuju	2	7	14	7,4%
Sangat tidak setuju	1	0	0	0%
Jumlah		94	375	100,0%

Table diatas menunjukkan bahwa responden umumnya menjawab sangat setuju dengan Petugas bimbingan pra nikah memberikan materi secara rinci dan jelas Petugas bimbingan pra nikah memberikan materi secara rinci dan jelas. 33 responden atau 35,1% menjawab setuju, 31 responden atau 33,0% menjawab sangat setuju, 24 responden atau 25,5% menjawab ragu-ragu, 6 responden lainnya atau 6,4 memberikan jawaban tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Tabel 5.8 Ketepatan pelaksanaan bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	29	145	30,9%
Setuju	4	35	140	37,2%
Ragu-ragu	3	24	126	25,5%
Tidak setuju	2	5	10	5,3%
Sangat tidak setuju	1	1	1	1,1%
Jumlah		94	422	100,0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden umumnya memberikan jawaban setuju dengan pernyataan Ketepatan pelaksanaan bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal. Dimana 35 responden atau 37,2% menjawab setuju, 29 responden atau 30,9% menjawab sangat setuju, 24 responden atau 25,5% menjawab ragu-ragu, 5 responden atau 5,3% menjawab tidak setuju, dan 1 responden atau 1,1% menjawab sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut.

Tabel 5.9 Respon petugas bimbingan pra nikah selalu memuaskan dan relevan dari setiap pertanyaan yang saya ajukan

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	33	165	35,1%
Setuju	4	36	144	38,3%
Ragu-ragu	3	22	66	23,4%
Tidak setuju	2	3	6	3,2%
Sangat tidak setuju	1	0	0	0%
Jumlah		36	381	100,0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada umumnya responden meberikan respon tidak setuju dengan Respon petugas bimbingan pra nikah selalu memuaskan dan relevan dari setiap pertanyaan yang saya ajukan. Dimana 37 responden atau 39,4% memberikan jawaban tidak setuju, 26 responden atau 27,7% menjawab sangat tidak setuju, 25 responden atau 26,6% menjawab ragu-ragu, 6 responden atau 6,4% menjawab setuju, dan tidak ada satupun responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 5.10 Respon yang didapatkan selama bimbingan pra nikah dari petugas tidak mudah dipahami

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	0	0	0 %
Setuju	4	6	24	6,4 %
Ragu-ragu	3	25	75	26,6%
Tidak setuju	2	37	74	39,4%
Sangat tidak setuju	1	26	26	27,7%
Jumlah		94	199	100,0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden pada umumnya memberikan jawaba setuju dengan pernyataan Respon yang didapatkan selama bimbingan pra nikah dari petugas tidak mudah dipahami Yaitu sebanyak 36 responden atau 38,3% memberikan jawaban setuju, 33 responden atau 35,1% menjawab sangat setuju, 22 responden atau 23,4 % menjawab ragu-ragu, 6 responden atau 3,2% menjawab tidak setuju, dan tidak ada satupun yang menjawab sangat tidak setuju.

**Tabel 5.11 Prosedur pelayanan pencatatan perkawinan di KUA
mudah dan sederhana untuk diikuti**

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	0	0	0 %
Setuju	4	5	20	5,3%
Ragu-ragu	3	28	84	29,8%
Tidak setuju	2	41	82	43,6%
Sangat tidak setuju	1	20	20	21,3%
Jumlah		94	206	100,0%

Dari tabel diatas dapat di deskripsikan bahwa pada umumnya responden memberikan jawaban tidak setuju dengan pernyataan Prosedur pelayanan pencatatan perkawinan di KUA mudah dan sederhana untuk diikuti. Dimana 41 responden atau 43,6% menjawab tidak setuju, 28 responden atau 29,8% menjawab ragu-ragu, 20 responden atau 21,3% menjawab sangat tidak setuju, dan tidak ada satupun responden dengan jawaban sangat setuju.

**Tabel 5.12 Petugas KUA hanya membantu keperluan calon
pengantin jika diminta saja**

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	29	145	30,9%
Setuju	4	31	124	33,0%
Ragu-ragu	3	21	63	22,3%
Tidak setuju	2	13	26	13,8%
Sangat tidak setuju	1	0	0	0 %
Jumlah		94	358	100,0%

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa pada umumnya responden setuju dengan Petugas KUA hanya membantu keperluan calon pengantin jika diminta saja. Dimana 31 responden atau 33,0% memberikan jawaban sangat setuju, 29 responden atau 30,9% menjawab sangat setuju, 21 responden atau 22,3% menjawab ragu-ragu, 13 responden atau 13,8% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

3. Produk kreatif layanan bimbingan pra nikah

Pernyataan mengenai produk kreatif layanan bimbingan pra nikah yang diberikan mencakup 6 item pernyataan meliputi, Bimbingan pra nikah pada saat pandemi menggunakan metode privat bagi setiap calon pengantin, Pemberian materi pada saat bimbingan pra nikah tidak berkesan monoton, Bimbingan pra nikah tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga online seperti zoom, Pada masa pandemi bimbingan pra nikah cukup dilakukan seperlunya, Bimbingan secara online tidak mengurangi bobot materi yang dibutuhkan oleh pengantin, Meskipun adanya pembatasan jumlah peserta bimbingan, namun tidak mengganggu proses pemberian layanan selama pandemi COVID-19, akan diuraikan dalam bentuk table frekuensi sebagai berikut:

Tabel 5.13 bimbingan pra nikah pada saat pandemi menggunakan metode privat bagi setiap calon pengantin

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	0	0	0 %
Setuju	4	2	8	2,1%
Ragu-ragu	3	22	66	23,4%
Tidak setuju	2	43	86	45,7%
Sangat tidak setuju	1	27	27	28,7%
Jumlah		94	64	100,0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden tidak setuju bimbingan pra nikah pada saat pandemi menggunakan metode privat bagi setiap calon pengantin. Dimana 43 responden atau 45,7% menjawab tidak setuju, 27 responden atau 28,7% menjawab sangat tidak setuju, 22 responden atau 23,4% lainnya menjawab ragu-ragu, 2 responden atau 2,1% menjawab setuju, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat setuju.

Tabel 5.14 Pada masa pandemi bimbingan pra nikah cukup dilakukan seperlunya

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	0	0	0
Setuju	4	1	4	1,1%
Ragu-ragu	3	23	69	24,5%
Tidak setuju	2	41	82	43,5%
Sangat tidak setuju	1	29	29	30,9%
Jumlah		94	117	100,0%

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa umumnya responden menjawab tidak setuju pada masa pandemi bimbingan pra nikah cukup dilakukan seperlunya. Dimana 41 responden atau 43,5% memberikan jawaban tidak setuju, 29 responden atau 30,9% menjawab sangat tidak setuju, 23 responden atau 24,5% lainnya menjawab ragu-ragu, 1 responden lainnya atau 1,1% menjawab setuju, dan tidak ada satupun yang memberikan jawaban sangat setuju.

Tabel 5.15 Bimbingan pra nikah tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga online seperti zoom

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	18	90	19,1%
Setuju	4	30	120	31,9%
Ragu-ragu	3	23	69	24,5%
Tidak setuju	2	23	46	24,5 %
Sangat tidak setuju	1	0	0	0
Jumlah		94	325	100,0%

Tabel diatas menunjukkan umumnya responden setuju Bimbingan pra nikah tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga online seperti zoom.30 responden atau 31,9% menjawab setuju, 23 responden atau 24,5% menjawab ragu-ragu, 23 responden lagi atau 24,5% menjawab tidak setuju, 18 responden atau 19,1% menjawab sangat setuju, dan tidak satupun responden menjawab sangat setuju.

Tabel 5.16 Pada masa pandemi bimbingan pra nikah cukup dilakukan seperlunya

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	0	0	0 %
Setuju	4	4	16	4,3%
Ragu-ragu	3	18	54	19,1%
Tidak setuju	2	48	96	51,1%
Sangat tidak setuju	1	24	24	25,4%
Jumlah		94	190	100,0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden umumnya tidak setuju dengan pernyataan Pada masa pandemi bimbingan pra nikah cukup dilakukan seperlunya. 48 responden atau 51,1% memberikan jawaban tidak setuju, 24 responden atau 25,4% menjawab sangat tidak setuju, 18 responden atau 19,1% menjawab ragu-ragu, 4 responden lainnya atau 4,3% menjawab setuju, dan tidak ada sataupun yang menjawab sangat setuju.

Tabel 5.17 Bimbingan secara online tidak mengurangi bobot materi yang dibutuhkan oleh pengantin

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	1	5	1,1%
Setuju	4	7	28	7,4%
Ragu-ragu	3	25	75	26,6%
Tidak setuju	2	37	74	39,4%
Sangat tidak setuju	1	24	24	25,5 %
Jumlah		94	204	100,0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa umumnya responden tidak setuju dengan pernyataan Bimbingan secara online tidak mengurangi bobot materi yang dibutuhkan oleh pengantin. Dimana 29 responden atau 80,6% memberikan jawaban sangat setuju, 6 responde atau 16,7% menjawab setuju, dan 1 responden atau 2,8% menjawab tidak setuju, dan tidak ada satupun responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Tabel 5.18 Meskipun adanya pembatasan jumlah peserta bimbingan, namun tidak mengganggu proses pemberian layanan selama pandemi COVID-19

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	29	145	30,9%
Setuju	4	40	80	42,6%
Ragu-ragu	3	22	66	23,4%
Tidak setuju	2	3	6	3,2%
Sangat tidak setuju	1	0	0	0 %
Jumlah		94	305	100,0%

Tabel diatas menunjukan bahwa umumnya repsonden setuju dengan pernyataan Meskipun adanya pembatasan jumlah peserta bimbingan, namun tidak mengganggu proses pemberian layanan selama pandemi COVID-19. Dimana 40 responden atau 42,6% menjawab setuju, 29 responden atau 30,9% menjawab sangat setuju, 22 responden atau 23,4% menjawab ragu-ragu, 6 responden lainnya menjawab tidak setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

4. Tingkat pemahaman materi bimbingan pra nikah

Pernyataan mengenai tingkat pemahaman materi bimbingan pra nikah ini mencakup 5 item diantaranya, Saya menjadi paham terhadap hak kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga setelah mengikuti bimbingan pra nikah, Setelah mengikuti bimbingan pra nikah saya lebih paham daripada sebelum mengikut, Setelah mengikuti bimbingan pranikah saya menjadi tahu tentang problem-problem yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga serta cara mengatisipasinya, Sebelum mengikuti bimbingan pra nikah saya belum memahami kewajiban dan hak suami isteri, Meski layanan bimbingan pra nikah terdapat keterbatasan tetapi tidak mengurangi pemahaman saya terhadap kewajiban suami isteri, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.19 Saya menjadi paham terhadap hak kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga setelah mengikuti bimbingan pra nikah

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	25	125	26,6%
Setuju	4	36	144	38,3%
Ragu-ragu	3	27	81	28,7%
Tidak setuju	2	6	12	6,4%
Sangat tidak setuju	1	0	0	0 %
Jumlah		94	362	100,0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa umumnya responden menjawab ssanga sangat setuju dengan pernyataan Saya menjadi paham terhadap hak kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga setelah mengikuti bimbingan pra nikah. Dimana 36 responden atau 38,3% menjawab setuju, 27 responden atau 28,7% menjawab ragu-ragu, 25 responden atau 26,6% lainnya menjawab sangat setuju, 6 responden atau 6,4% menjawab tidak setuju, dan tidak ada satupun responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Tabel 5.20 Setelah mengikuti bimbingan pra nikah saya lebih paham daripada sebelum mengikut

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	34	170	36,2%
Setuju	4	28	112	29,8%
Ragu-ragu	3	25	75	26,6%
Tidak setuju	2	7	14	7,4%
Sangat tidak setuju	1	0	0	0 %
Jumlah		394	371	100,0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden umumnya tidak setuju dengan pernyataan Setelah mengikuti bimbingan pra nikah saya lebih paham daripada sebelum mengikut. 34 responden atau 36,2% menjawab sangat setuju, 28 responden atau 29,8% menjawab setuju, 25 responden atau 26,6% lainnya memberikan jawaban ragu-ragu, 7 responden atau

7,4% menjawab tidak setuju, dan tidak ada satupun responden yang menjawab sangat tidak setuju.

5.21 Sebelum saya mengikuti bimbingan pra nikah saya tidak tahu tata cara membina kehidupan berkeluarga yang bahagia

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	0	0	0 %
Setuju	4	3	12	3,2%
Ragu-ragu	3	15	45	16,0%
Tidak setuju	2	46	92	48,9%
Sangat tidak setuju	1	30	30	31,9%
Jumlah		94	62	100,0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden umumnya menjawab tidak setuju dengan pernyataan Sebelum saya mengikuti bimbingan pra nikah saya tidak tahu tata cara membina kehidupan berkeluarga yang bahagia. Dimana 46 responden atau 48,9% menjawab tidak setuju, 30 responden atau 31,9% menjawab sangat tidak setuju, 15 responden atau 16,0% menjawab ragu-ragu, 3 responden atau 3,2% menjawab setuju, dan tidak ada satupun responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel.5.22 Setelah mengikuti bimbingan pranikah saya menjadi tahu tentang problem-problem yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga serta cara mengatisipasinya

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	5	0	0	0
Setuju	4	6	24	6,4%
Ragu-ragu	3	19	57	20,2%
Tidak setuju	2	47	94	50,0%
Sangat tidak setuju	1	22	22	23,4%
Jumlah		94	197	100,0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden umumnya menjawab tidak setuju dengan Setelah mengikuti bimbingan pranikah saya menjadi tahu tentang problem-problem yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga serta cara mengatisipasinya. Dimana 47 responden atau 50,0% menjawab tidak setuju, 22 responden atau 23,4% menjawab

sangat tidak setuju, 19 responden atau 20,2% menjawab ragu-ragu, 6 responden lainnya atau 6,4% menjawab sangat setuju, dan tidak ada satupun yang menjawab sangat setuju.

BAB VI

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Hasil Penelitian Kualitatif

Berdasarkan data yang telah dijelaskan di BAB V dapat diketahui bahwa KUA Kecamatan Candipuro senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatannya secara khusus terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di masa pandemi COVID-19. Langkah-langkah evaluasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Candipuro tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan pertanyaan

Pada tahap merumuskan pertanyaan ini , dilakukan dengan cara diskusi antara kepala dengan para petugas KUA. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan akan dikumpulkan menjadi satu dan dibuat dalam bentuk angket agar lebih memudahkan dalam memperoleh jawaban dari sasaran evaluasi nantinya.

2. Menetapkan sasaran evaluasi

Selanjutnya, dalam menentukan sasaran evaluasi program bimbingan pra nikah maka yang menjadi sasaran evaluasi adalah calon pengantin yang sebelumnya mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah dan sudah memenuhi syarat secara administratif.

3. Mengkaji tingkat keberhasilan

Langkah ini dilakukan setelah pihak KUA mendapatkan kembali seluruh data yang sebelumnya diberikan kepada individu yang menjadi sasaran evaluasi. Proses pengkajian ini akan dilakukan dengan cara diskusi/rapat dengan para petugas KUA dengan tujuan agar dapat saling memberikan saran serta masukan yang membangun atas data-data evaluasi yang diperoleh.

4. Pengambilan kesimpulan

Proses pengambilan kesimpulan ini dilakukan untuk menentukan poin-poin penting hasil evaluasi yang dilakukan. Hasil dari proses ini akan digunakan sebagai acuan pihak KUA untuk dapat memperbaiki sesuatu yang kurang dan meningkatkan sesuatu yang sudah dinilai baik.

5. Merumuskan rekomendasi

Proses ini berfungsi sebagai upaya memperoleh masukan serta saran akhir terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan pihak KUA. Langkah proses merumuskan rekomendasi tersebut akan melibatkan para petugas KUA, hasil yang didapatkannya nanti diharapkan akan memberikan manfaat terhadap pelaksanaan dalam mewujudkan kinerja KUA ke arah yang lebih baik dari pada sebelumnya.

6. Melaksanakan tindak lanjut

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan melaksanakan tindak lanjut atau menerapkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pihak KUA dalam berbagai kegiatannya. Menurut Bapak Amirul Huda, proses tindak lanjut ini harus dapat dilakukan semaksimal mungkin agar nantinya dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik seperti harapannya.

Pemaparan data mengenai langkah-langkah evaluasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Candipuro tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ngalimun yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan suatu evaluasi maka harus memperhatikan beberapa tahapan agar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ngalimun menyebutkan bahwa terdapat delapan langkah-langkah dalam melaksanakan suatu evaluasi, yaitu:

1. Merumuskan permasalahan
2. Menetapkan sasaran evaluasi
3. Pelaksanaan evaluasi
4. Mengkaji tingkat keberhasilan pelaksanaan program berdasarkan kriteria yang telah ditentukan
5. Pengambilan kesimpulan

6. Merumuskan rekomendasi
7. Melaksanakan tindak lanjut⁷⁵

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga dapat dipaparkan beberapa penemuan hasil evaluasi bimbingan pra nikah pada masa pandemi di KUA kecamatan Candipuro dengan menggunakan model CIPP antara lain:

1. Tahapan Context (konteks)

Suharsimi memaparkan bahwa evaluasi konteks dilakukan untuk menjawab pertanyaan:⁷⁶

- a. Kebutuhan yang belum terpenuhi dalam proses bimbingan pra nikah pada saat pandemi COVID-19.
- b. Tujuan bimbingan pra nikah pada saat pandemi yang belum tercapai
- c. Tujuan yang mudah dicapai

Seluruh aspek context sudah terlaksanakan dengan baik dengan nilai cukup baik. Hanya saja terdapat satu materi tidak tersampaikan dengan baik yaitu seputar Kesehatan reproduksi dan Gizi.

2. Tahapan input

- a. Pembimbing/ pemateri

Pada aspek pembimbing, seorang pembimbing mempunyai tugas penting dalam kelancaran dan mencapai keberhasilan suatu program. Pembimbing bukan hanya menyampaikan materi tetapi juga memberikan motivasi kepada setiap calon pengantin agar berhasil dalam mengikuti program bimbingan.⁷⁷ Selain itu pembimbing/ pemateri menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan suatu program dapat mencapai keberhasilannya. Melihat dari data yang didapatkan, bahwa pembimbing/ pemateri merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dibidang keagamaan yang memenuhi

⁷⁵ Ngalimun, *Bimbingan Konseling Di SD/MI Suatu Pendekatan Proses*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014), Halm 167

⁷⁶ Suharsimi Arikunto dan Cepi Syafrudin Abdul jabar, *Evaluasi Program Pendidikan - pedoman teoritis praktis bagi praktisi pendidikan*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2009), halm 18

⁷⁷ Setyaningrum, 2016, *Implementasi Model Evaluasi CIPP Pada Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. halm 138

standar kompetensi dan kualifikasi dengan latar belakang pendidikannya. Dengan demikian, menunjukkan input dari segi pembimbing bimbingan sudah terpenuhi.

b. Antusias Peserta / calon pengantin

Pada aspek ini, antusiasme belajar peserta didik adalah faktor yang mendukung berlangsung proses bimbingan.⁷⁸ Apabila dikaitkan dengan bimbingan pra nikah maka antusias peserta / calon pengantin menjadi faktor pendukung keberlangsungan kegiatan bimbingan pra nikah. Berdasarkan temuan evaluasi yang diperoleh bahwa antusias peserta/ calon pengantin dalam mengikuti proses bimbingan pra nikah termasuk tinggi. Meskipun terdapat beberapa calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah dikarenakan faktor eksternal terutama karena dampak dari adanya pandemi COVID-19.

c. Sarana dan pra sarana

Pada aspek ini, sarana adalah alat yang digunakan dalam mencapai suatu tujuan. Pentingnya sarana dan prasarana adalah memberikan pengaruh dan mendukung segala aktivitas dan proses kegiatan secara efektif dan efisien.⁷⁹ Hal tersebut, memperlihatkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang proses bimbingan pra nikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sarana dan prasarana yang terhadap di KUA kecamatan Candipuro sudah memadai dan mendukung kegiatan program yang hendak dicapai. Meskipun selama masa pandemi yang digunakan hanya menyesuaikan kebutuhan dikarenakan terdapatnya batasan jumlah kegiatan, namun proses bimbingan tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengurangi poin-poin penting yang disampaikan.

⁷⁸ Chasanah, 2018, *Kesiapan dan Antusiasme Belajar Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran Lintas Minat Kimia Kelas X IIS di SMA Negeri 1 Salaman Magelang Tahun Ajaran 2017/2018*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, halm 65

⁷⁹ Novita, 2017, *Sarana dan Prasarana yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak Keberhasilan Lembaga Pendidikan Islam*. Jurnal Nur El-Islam, 4 (2): 97-129

Hasil dari evaluasi input, dapat diketahui bahwa input program bimbingan pra nikah terdapat kendala namun tidak begitu besar, hal tersebut adalah calon pengantin yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA. Namun dalam bidang lain dapat berjalan dengan baik. Maka melihat dari hasil yang diperoleh evaluasi input secara umum cukup baik, namun perlu ditingkatkan untuk semakin baik

3. Tahapan proses

a. Kesesuaian pelaksanaan bimbingan dengan jadwal

Komponen penjadwalan program yang menjadi indikator keberhasilan suatu program adalah kesesuaian jadwal yang direncanakan dengan pelaksanaannya. Dengan demikian kesesuaian jadwal dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Candipuro menjadi faktor penting dalam evaluasi proses.

Berdasarkan dari yang peneliti temukan, terdapat ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Candipuro. Hal tersebut berlangsung sejak pandemi COVID-19. Selain itu dikarenakan berkurangnya salah satu materi bimbingan tidak diberikan, menjadikan jadwal pelaksanaan bimbingan fleksibel.

b. Kesesuaian materi dengan kurikulum atau modul

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan sesuai dengan modul yang disediakan. Berdasarkan hasil temuan peneliti, secara keseluruhan, materi yang disampaikan di KUA Kecamatan Candipuro sesuai dengan kurikulum atau dengan panduan utama mengacu pada al-Qur'an dan Hadist dan untuk materi mengenai Kesehatan sesuai dengan panduan Kesehatan yang dibuat oleh pihak puskesmas selaku penyuluh dalam bimbingan pra nikah. Namun melihat kondisi masih dalam suasana pandemi maka materi Kesehatan tidak tersampaikan dengan baik. Dengan demikian, kesesuaian materi yang disampaikan belum sepenuhnya sesuai.

c. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal

Dalam proses bimbingan, sarana pra sarana memiliki kedudukan yang penting. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan pra sarana mempunyai pengaruh yang besar terhadap terlaksananya suatu program, hal ini disebabkan karena sarana dan pra sarana berperan menunjang kegiatan bimbingan.

Berdasarkan hasil penelitian, KUA Kecamatan Candipuro sudah memiliki gedung KUA sendiri. Selain itu sarana pra sarana yang tersedia sudah terpenuhi secara lengkap. Sehingga pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat memanfaatkan dengan maksimal. Hanya saja selama pandemi, sarana pra sarana yang digunakan cukup menyesuaikan dengan kegiatan bimbingan yang terbilang terbatas.

d. Hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah

Hal yang menjadi hambatan dalam kegiatan bimbingan pra nikah selama masa pandemi COVID-19 adalah disebabkan karena waktu keterbatasan waktu pelaksanaan, peserta bimbingan yang memiliki kendala dan ketidaksesuaian dengan jadwal pelaksanaan bimbingan yang ditentukan KUA.

Evaluasi pada aspek proses pelaksanaan berusaha melihat bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berjalan. Dalam aspek evaluasi proses, dapat diuraikan bahwa dalam penelitian ini kegiatan bimbingan pra nikah yang telah dilakukan berjalan dengan cukup baik meskipun dalam masa pandemi. Sehingga diharapkan kedepannya terus melakukan pembaharuan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi terjadinya hambatan.

4. Evaluasi produk

Evaluasi produk ini bertujuan untuk mengetahui produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro. Berikut ini peneliti jabarkan hasil penelitian dari evaluasi produk:

a. Ketercapaian tujuan bimbingan pra nikah

Ketercapaian tujuan dalam evaluasi produk sejatinya merupakan untuk mengukur seberapa jauh kebijakan dapat terealisasi dengan baik. Sesuai dengan pernyataan ini, ketercapaian tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk melihat berhasil atau tidaknya program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh ketercapaian tujuan bimbingan pra nikah termasuk kategori tinggi. Walaupun, terdapat beberapa kendala, maka perlu adanya pembaharuan agar pelaksanaan bimbingan pra nikah selanjutnya dapat berjalan secara maksimal dan mencapai tujuan program.

b. Tingkat pemahaman peserta

Evaluasi produk merupakan evaluasi yang menunjukkan terjadinya perubahan. Berdasarkan hasil temuan peneliti, diperoleh bahwa tingkat pemahaman peserta bimbingan termasuk kategori cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan bimbingan pra nikah dalam memberikan pemahaman materi dan pengetahuan tentang ilmu kehidupan berumah tangga agar mencapai kehidupan yang bahagia telah tercapai.

c. Dampak yang dirasakan setelah mengikuti bimbingan pra nikah

Berdasarkan hasil temuan peneliti, setiap pasangan memberikan pernyataan bahwa bimbingan pra nikah memberikan dampak yang cukup besar terutama bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mereka. Hal ini dapat dilihat, dalam kehidupan setelah mereka menikah dan mulai menjalani kehidupan berumah tangga, kesabaran, ketekunan, dan menerapkan berbagai bentuk kewajiban dalam memerankan peran mereka satu sama lain sebagai suami dan isteri, serta berusaha memahami permasalahan permasalahan dalam rumah tangga terutama dimasa pandemi.

Evaluasi pada aspek produk ini bermaksud untuk mengetahui ketercapaian dan dampak dari program kegiatan bimbingan pra nikah selama masa pandemi di KUA kecamatan Candipuro. Dalam penelitian

ini didapatkan terkait aspek produk memperlihatkan bahwa kegiatan bimbingan pra nikah telah tercapai tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan setiap pasangan.

B. Analisis Hasil Penelitian Kuantitatif

Melalui keesioneer yang telah disebarkan oleh peneliti kepada responden maka diperoleh data yang telah diolah yang kemudian mendapatkan hasil rekapitulasi berikut ini:

Penilaian	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x (F)
Sangat setuju	5	378	1.890
Setuju	4	435	1.740
Ragu-ragu	3	475	1.425
Tidak setuju	2	518	1.036
Sangat tidak setuju	1	254	254
Total		2.060	6.345

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui total skor untuk hasil survei pengantin terhadap efektivitas layanan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA kecamatan Candipuro adalah 6.345. Pengkategorian ini berdasarkan pada rentang skor ideal yaitu:

1. Jumlah skor maksimal diperoleh dari 5 (skor tertinggi) x jumlah item pernyataan x jumlah responden , yaitu : $5 \times 22 \times 94 = 10.340$
2. Jumlah skor minimal diperoleh dari 1 (skor terendah) x jumlah item pernyataan x jumlah responden, yaitu: $1 \times 22 \times 94 = 2.068$
3. Rentang skor diperoleh dari (skor maksimal – skor minimal) : 5, yaitu $(10.340 - 2.068) : 5 = 9.926$

Dari tabel 5.23 diperoleh nilai skor total efektivitas layanan bimbingan pra nikah sebesar 10.377. Untuk mengetahui nilai persentase digunakan rumus:

$$p = \frac{\text{skor total}}{\text{skor maksimal}} \times 100\%$$

$$p = \frac{6.345}{10.340} \times 100\% = 61,4\%$$

Berdasarkan data diatas, Menurut hasil perhitungan terhadap 47 pasang pengantin atau 94 pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro pada tahun 2020-2021, menunjukkan hasil dari nilai rata-rata angket adalah sebesar 61,4% atau termasuk kategori penilaian Cukup efektif.

C. Analisis Evaluasi Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan hasil pada penelitian di bab V, semua tahapan-tahapan dalam evaluasi sudah terealisasi akan tetapi terdapat beberapa kekurangan didalam pelaksanaan diantaranya yaitu tidak terpenuhinya salah satu materi bimbingan tentang Kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat karena puskesmas tidak dapat melakukan penyuluhan dikarenakan sebagai upaya mengurangi penyebaran COVID-19, sehingga menjadikan jadwal pelaksanaan bimbingan dilakukan secara fleksibel. Kemudian, kedatangan peserta bimbingan/ calon pengantin yang tidak sesuai disebabkan faktor pekerjaan terbatas disaat pandemi dan lokasi tempat tinggal yang jauh.

Sedangkan berdasarkan data analisis kuantitatif menunjukkan bahwa program bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Candipuro pada masa pandemi menghasilkan bahwa program kegiatan tersebut dinilai cukup efektif yaitu sebesar 61,4%. Hal tersebut sesuai dengan ukuran indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Ricahard M Steer yaitu pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi. Pada pencapaian tujuan ini sesuai dengan hasil kuesioner dibawah ini:

Tabel pencapaian tujuan layanan bimbingan pra nikah

Penilaian	Frekuensi (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	43	45,7 %
Setuju	33	35,1%
Ragu-ragu	16	17,0
Tidak setuju	2	2,1 %
Sangat tidak setuju	0	0 %
Jumlah	94	100,0%

Melalui tabel tersebut dapat diketahui bahwa 45,7%% responden menyatakan pelayanan bimbingan pra nikah pada masa pandemi dinilai sangat efektif, 35,1%% responden menyatakan efektif, 17,0% responden menyatakan cukup efektif dan 2,1% responden menyatakan bahwa pelayanan bimbingan pra nikah pada masa pandemi tidak efektif.

Kemudian, pada poin integrasi bertujuan untuk mengukur keahlian yang dimiliki organisasi dalam mengadakan program sosialisasi, menggabungkan kesepakatan, dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan hasil data kuantitatif dari kuesioner yang disebarkan kepada responden berkaitan dengan keahlian pemateri dalam menyampaikan materi bimbingan pra nikah sebagai berikut:

**Keahlian Pemateri Dalam Menyampaikan Materi
Bimbingan Pra Nikah**

Penilaian	Frekuensi(F)	Presentase (P)
Sangat efektif	31	33,0%
Efektif	33	35,1%
Cukup efektif	24	25,5%
Tidak efektif	6	6,4 %
Sangat tidak efektif	0	0 %
Jumlah	94	100,0%

Melalui tabel tersebut dapat diketahui bahwa 33,3% responden menyatakan keahlian pemateri dalam menyampaikan materi bimbingan pra nikah efektif, 33,0% responden menyatakan sangat efektif, 25,5% responden menyatakan cukup efektif dan 6,4% responden menyatakan bahwa keahlian pemateri tidak efektif dalam menyampaikan materi.

Kemudian pada ketepatan materi yang disampaikan sesuai serta dapat dengan mudah dipahami oleh peserta bimbingan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kuesioner dibawah ini:

Materi Yang Disampaikan Sesuai Dengan Modul

Penilaian	Frekuensi (F)	Presentase(P)
Sangat efektif	33	35,1%
Efektif	36	38,3%
Cukup efektif	22	23,4%
Tidak efektif	3	3,2%
Sangat tidak efektif	0	0%
Jumlah	36	100,0%

Melihat tabel tersebut dapat diketahui bahwa 38,5% responden menyatakan materi yang disampaikan sesuai serta dapat dengan mudah dipahami efektif, 35,1% responden menyatakan sangat efektif, 23,4% responden menyatakan cukup efektif dan 3,2% responden menyatakan bahwa materi yang disampaikan sesuai serta dapat dengan mudah dipahami.

Poin adaptasi adalah kesanggupan organisasi dalam menyelaraskan diri terhadap lingkungan baru disekitarnya. Hal ini berkaitan dengan respon KUA terhadap kondisi pandemi namun tetap memberikan bimbingan pra nikah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kuesioner dibawah ini:

Respon KUA Terhadap Kondisi Pandemi namun tetap memberikan bimbingan pra nikah

Penilaian	Frekuensi (F)	Presentase (P)
Sangat setuju	32	34,0 %
Setuju	31	33,0 %
Ragu-ragu	19	20,0
Tidak setuju	12	12,8%
Sangat tidak setuju	0	0 %
Jumlah	94	100,0%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 34% responden menyatakan KUA terhadap kondisi pandemi namun tetap memberikan bimbingan pra nikah sangat efektif, 33%% responden menyatakan efektif, 20% responden menyatakan cukup efektif dan 12% responden menyatakan tidak efektif.

Dengan demikian, evaluasi bimbingan pra nikah pada masa pandemi di KUA Kecamatan candipuro dapat disimpulkan cukup efektif dalam melakukan program bimbingan pra nikah meskipun terdapat beberapa hal

yang kedepannya perlu untuk diperbaiki agar tujuan yang dicapai dapat dengan sempurna.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh bahwa evaluasi bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Candipuro pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan dengan menggunakan metode CIPP (*Context, Input, Process, Produk*) sudah terealisasi yaitu, materi tersampaikan dengan baik, tujuan bimbingan pra nikah tercapai, calon pengantin dapat memahami setiap materi yang disampaikan. Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan didalam pelaksanaan diantaranya yaitu tidak terpenuhinya salah satu materi bimbingan tentang kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat karena puskesmas tidak dapat melakukan penyuluhan disebabkan oleh adanya penerapan pembatasan kegiatan dan protokol Kesehatan sehingga menjadikan jadwal pelaksanaan bimbingan dilakukan secara fleksibel. Selanjutnya, kedatangan calon pengantin yang tidak sesuai disebabkan faktor pekerjaan yang terbatas disaat pandemi dan lokasi tempat tinggal yang jauh. Meskipun demikian, hasil dari evaluasi yang dilaksanakan tersebut dinilai cukup efektif yaitu didukung dengan adanya antusias catin, pemateri yang ahli dalam bidang keilmuannya, dan sarana pra sarana yang mendukung selama bimbingan pra nikah berlangsung., dan dapat dilihat juga dari hasil perhitungan pada analisis deskriptif persentase yaitu diperoleh nilai sebesar 61,7%.

1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti , maka peneliti mengajukan saran-saran berikut:

1. Untuk pemerintah, program layanan bimbingan pra nikah ini sudah cukup baik, namun alangkah baiknya jika penyelenggarannya dapat lebih diperluas kepada masyarakat dengan memperbanyak sosialisasi

pernikahan sehingga program bimbingan pra nikah dapat menjadi pengingat dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

2. Untuk penyelenggara bimbingan pra nikahm diharapkan agar dapat meningkatkan layanan bimbingan pra nikah, baik dari segi sarana prasarana, fasilitator dan memprioritaskan peserta yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Selain itu layanan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan masa pandemi COVID-19 tentu menjadi pembelajaran bagi semua untuk menambah kualitas dan kuantitas program tersebut hasilnya sudah bagus dan efektif, namun ada beberapa yang perlu diperbaiki agar kedepannya dapat berjalan lebih efektif baik disaat pandemi maupun dimasa normal sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat.
3. Untuk masyarakat atau calon pengantin. Hendaknya dapat lebih antusias dalam proses mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah sehingga benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Selian itu menyiapkan diri secara matang, melaksanakan pernikahan diusia yang sesuai dengan ketentuan UU sehingga kemandirian dan kesiapan dalam membangun rumah tangga menjadi lebih kokoh

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Ismayani. 2019. *Metodelogi Penelitian*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019)
- Ahmad Muri Yusuf. 2015. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ahmad, Z. 2020. “Konsep Fiqih Dakwah Jama’ah Tabligh Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Gerakan Dakwah Jama’ah Tabligh Gorontalo”. *Journal of Islamic Law*, 1, 2.
- Alifah Nurfauziyah. 2017. Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*” Vol.5 No.4
- Ali Muhidin. 2009. *Analisis Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia
- Ali Murtadho. 2009. *Konseling Perkawinan Persfektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press
- Ali Murtadho, dkk, Religious Coping for Covid-19 Patients: Islamic Approaches, *Journal of Al-Tamaddun*, Vol. 17 (1), 2022, 31-42
- Amalia, NR. 2018. “Peran dan Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perawinan (BP4) Dalam Mendidik Masyarakat Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di BP4 Kecamatan Danurejan. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah)“. VII(2): 122-137
- Assasul Muttaqin, Dkk. 2016. Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-Kjham Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, SAWWA (11) 2
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bimo, W. 2017. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Bimo, W. 1995. *Bimbingan penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Audio Offset
- Burhan, B. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana

- Chasanah. 2018. Kesiapan dan Antusiasme Belajar Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran Lintas Minat Kimia Kelas X IIS di SMA Negeri 1 Salaman Magelang Tahun Ajaran 2017/2018. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Dokumentasi Kantor Urusan Agama kecamatan Candipuro
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. Jakarta:Kalim
- Farid Mashud. 2018. *Panduan Praktis Evaluasi Dan Supervisi Bimbingan Konseling* Yogyakarta:DIVA Press
- Fikriya Malihah. 2020. Rekontruksi Pola Bimbingan Perkawinan Di KUA Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Keluarga. Balai Litbang Jakarta, *Jurnal Dinamika Aktivitas Keagamaan Dimasa Pandemi*
- Fitriya. 2016. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin(CATIN) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan.
- Hasan, B. 2020. "Optimization of religious extension role in COVID19 pandemic. Institut Agama Islam Negeri,Kudus, Kudus, Indonesia. *Journal of, Advanced Guidance and Counseling*, 1 (2), 157-179
- Heppy El-Rais, Kamus Ppopuler Ilmiah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Ifrah Syahmina, *Efektivitas Pembelajaran Biologi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020
- Imam Machali. 2004. *Statistik itu Mudah, Menggunakan SPSS Sebagai Alat Bantu Statistik*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Ladang Kata
- Indrawijaya. 2020. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organsasi*. Bandung: Refika Aditama
- Jonathan Sarwono. 2011. *Mixed Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Karim, H, A. 2019. Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

- Kementerian Kesehatan RI. 2020. Pedoman Pencegahan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)
- Lisa Angraynui dan Yulianti. 2018. Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia. Cet. I ; Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Lubis dkk. 1987. *Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia
- Maryatul kibtiyah. 2014. Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya. IAIN Walisongo Semarang. SAWWA, (9) 2
- M. Quraisy Shihab. 2008. *Membumikan Al-Quran*. Bandung:Mizan
- M. Arifin. 1967. *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang
- Modul Materi Bimbingan Pra Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro. 2020
- Mathar. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif untuk Ilmu Perpustakaan*. Makassar: Alauddin University Press
- Ngalimun. 2014. *Bimbingan Konseling Di SD/MI Suatu Pendekatan Proses*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo
- Nur Handayani. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra nikah Dan Pasca Nikah Dalam Membangun Mengatasi Perceraian
- Nur Latifah. 2020. Bimbingan pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta
- Nuryadi dkk. 2017. *Data-Data Statistik Penelitian*. Yogyakarta: SIBUKU MEDIA
- Novita. 2017. Sarana dan Prasarana yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak Keberhasilan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Nur El-Islam*, 4 (2): 97-129

- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka PENCEPATAN Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Priyono. 2018. *Metode penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing
- Raditiya Dkk. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* (2) 2
- Ridho Iskandar. 2018. Urgensi Bimbingan Pra Anikah Terhadap Tingkat Perceraian. Universitas Negeri Jakarta (UNJ). *JIGC* (2) 1
- Riduwan. 2004. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabet
- Richard, M. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Rizal. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar)
- Rizaipah, 2020. Evaluasi Program Pembinaan Dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (SUSCATIN 3-2-1) Di Kabupaten Bangka Tengah
- Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat, UNNISULA Semarang, *YUDISIA*, (7) 2
- Setyaningrum, 2016, *Implementasi Model Evaluasi CIPP Pada Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Sipp.pa-Kalianda.go.Id
- Siti Asiah. 2016. Efektivitas Kinerja Guru. *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, (4) 2
- Silma Millati. 2019. Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

- Sri Maullasari dan Anis Lud Fiana. 2020. Mental health with COVID-19: Health crisis intervention. niversitas Negeri Semarang, Semarang. *Journal Of Advanced Guidance and Counseling*. (1), 2, 140-156
- Sudarman, D. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sukardi. 2008. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suharsimi A dan Abdul Jabar. 2014. Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan,. Jakarta: Bumi Aksara
- Suharsimi, A. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sondang, P. 2014. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suharsimi, Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung;ALFABET
- Suud Sarim Karimullah. 2021. Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. KARIMAN Jurnal Pendidikan dan Keislaman, (9), 02, 202
- Syubandono dan Ahmad H. 1981. Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan (Marriage Counseling)
- Ulin Nihayah. 2021. *Manajemen Bimbingan Konseling*. Semarang: Fatawa Publishing
- Wawancara Dengan Bapak Jazuli Pada 10 Februari 2021
- Wawancara dengan Ibu Fitrotul, Pada 18 Februari 2021
- Winkel, W. 1989. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Gramedia

LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Wawancara

A. Draf Wawancara Petugas KUA

1. Tujuan seperti apa yang hendak dicapai dengan terlaksananya bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Candipuro?
2. Apa yang dilakukan KUA selama melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah selama masa pandemi, mengingat adanya pembatasan kegiatan sosial dimasyarakat?
3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah yang ada dilakukan KUA kecamatan Candipuro selama masa pandemi?
4. Aspek apa saja yang dievaluasi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di masa pandemi ?
5. Bagaimana harapan anda dengan terlaksananya kegiatan evaluasi tersebut?
6. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah dimasa pandemi COVID-19?
7. Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut materi seperti apa yang diberikan ketika bimbingan pra nikah?
8. Dalam pemberian materi tersebut apakah sudah terlaksana dengan maksimal?
9. Dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan, kompetensi seperti apa Apakah KUA Sudha memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan bimbingan pra nikah ?
10. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dimasa pandemi COVID-19?
11. Apakah tujuan dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dimasa pandemi sudah tercapai dengan baik?
12. yang harus dimiliki oleh seorang pembimbing/penyuluh agama?

B. Draf wawancara calon pengantin

1. Materi seperti apa yang didapatkan pada saat mengikuti bimbingan pra nikah di masa pandemi COVID-19?
2. Dari berbagai materi yang disampaikan tersebut, menurut anda materi mana yang mudah untuk dipahami?
3. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti bimbingan pra nikah di masa pandemi COVID-19?
4. Menurut anda apakah fasilitas yang dimiliki KUA mendukung selama kegiatan bimbingan pra nikah dimasa pandemi COVID-19?
5. Manfaat seperti apa yang anda dapatkan setelah mengikuti bimbingan pra nikah di masa pandemi COVID-19?
6. Dampak seperti apa yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan pra nikah?

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

KOESIONER EFEKTIVITAS LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN CANDIPURO

Nama :.....

Usia :.....

Jenis kelamin :.....

PETUNJUK UMUM

1. Pernyataan ini menyatakan efektivitas layanan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19
2. Pengisian dilakukan dengan membubukan tanda ceklis (√) pada kolom yang sudah disediakan
3. Pilihan Jawaban yang menggambarkan keefktifan dari kegiatan layanan bimbingan pra nikah di KUA selama pandemi COVID-19
4. Alternatif atau pilihan jawaban diisi keterangan seperti di bawah ini :
 - a. Sangat setuju (SS)
 - b. Setuju(S)
 - c. Tidak setuju (TS)
 - d. Sangat tidak setuju (STS)

No	Pertanyaan	Alternatif jawaban			
		SS	S	TS	STS
Jumlah / frekuensi layanan bimbingan pra nikah					
1	Meski ada pandemi COVID-19 kebutuhan informasi tentang kewajiban dan hak dalam rumah tangga bagi calon pengantin tetap sangat dibutuhkan				
2	Selama masa pandemi COVID-19, KUA tidak perlu mengurangi kegiatan layanan bimbingan pra nikah				
3	Pada masa pandemi COVID-19, jumlah layanan bimbingan pra nikah justru perlu ditingkatkan meski dengan menerapkan protokol Kesehatan.				

4	Dalam meningkatkan minat calon pengantin mengikuti bimbingan pra nikah, KUA terus berupaya mensosialisasinya meski di saat pandemi COVID-19.				
5	Pada saat pandemi COVID-19 layanan bimbingan pra nikah perlu diberhentikan				
6	Selama masa pandemi pentingnya sosialisasi bimbingan pra nikah tidak perlu di tingkatkan				
Tingkat kepuasan layanan bimbingan pra nikah					
7	Petugas bimbingan pra nikah memberikan materi secara rinci dan jelas				
8	Petugas membantu selama mempersiapkan administrasi persyaratan pemikahan secara tepat				
9	Ketepatan pelaksanaan bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal				
10	Respon yang didapatkan selama bimbingan pra nikah dari petugas tidak mudah dipahami				
11	Respon petugas bimbingan pra nikah selalu memuaskan dan relevan dari setiap pertanyaan yang saya ajukan				
12	Petugas KUA hanya membantu keperluan calon pengantin jika diminta saja				
13	Prosedur pelayanan pencatatan perkawinan di KUA mudah dan sederhana untuk diikuti				
Produk kreatif layanan bimbingan pra nikah					
14	bimbingan pra nikah pada saat pandemi menggunakan metode privat bagi setiap calon pengantin				
15	Pada masa pandemi bimbingan pra nikah cukup dilakukan seperlunya				
16	Bimbingan pra nikah tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga online seperti zoom				
17	Pemberian materi pada saat bimbingan pra nikah tidak berkesan monoton				
18	Bimbingan secara online tidak mengurangi bobot materi yang dibutuhkan oleh pengantin				

19	Meskipun adanya pembatasan jumlah peserta bimbingan, namun tidak mengganggu proses pemberian layanan selama pandemi COVID-19				
Tingkat Pemahaman Materi Bimbingan Pra Nikah					
20	Saya menjadi paham terhadap hak kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga setelah mengikuti bimbingan pra nikah				
21	Setelah mengikuti bimbingan pra nikah saya lebih paham daripada sebelum mengikut				
22	Meski layanan bimbingan pra nikah terdapat keterbatasan tetapi tidak mengurangi pemahaman saya terhadap kewajiban suami isteri				
23	Setelah mengikuti bimbingan pranikah saya menjadi tahu tentang problem-problem yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga serta cara mengatisipasinya				
24	Sebelum mengikuti bimbingan pra nikah saya belum memahami kewajiban dan hak suami isteri				
25	Sebelum saya mengikuti bimbingan pra nikah saya tidak tahu tata cara membina kehidupan berkeluarga yang bahagia				

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CANDIPURO
Jl. Majapahit No. 01 Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan 35453
E-Mail kuacandipuro01@gmail.com

Nomor : B- 250 /Kua.08.01.17/TL.01/05/2021 30 November 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu, alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Nomor 3435/Un.10.4/K/KM.05.01/11/2021 Tentang Permohonan Izin Riset mahasiswa :

Nama : Puspa Dewi Fitriyani
NIM : 1701016042
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro
Judul Skripsi : Efektivitas Layanan Bimbingan Pra-Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Maka dengan ini kami memberikan izin bagi yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dimaksud di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro hingga selesai.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Kepala,

Edi Romli



Lampiran 4 Tabulasi data

Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 6	Q 8	Q 9	Q 10	Q 11	Q 12	Q 13	Q 14	Q 15	Q 16	Q 17	Q 18	Q 19	Q 20	Q 21	Q 22	to tal
5	5	2	2	4	4	4	5	1	4	2	4	2	2	4	2	3	4	4	4	2	5	69
4	5	1	1	3	5	5	4	2	2	2	5	1	2	4	2	3	5	3	5	2	5	68
5	4	2	2	5	4	5	3	1	4	1	4	3	3	5	2	2	3	4	4	2	5	70
4	4	3	1	5	3	3	5	2	3	1	4	3	2	4	3	2	4	4	4	2	3	69
5	5	2	2	4	4	5	4	1	5	2	4	3	1	3	2	4	5	4	5	1	2	73
3	5	2	1	5	4	4	5	3	4	1	5	2	3	2	2	2	4	2	5	2	4	68
5	4	2	2	3	4	5	5	3	4	4	5	2	2	3	3	1	4	4	5	2	4	74
3	4	1	1	5	4	5	4	1	5	2	3	1	2	2	1	1	5	4	3	1	4	60
5	5	3	2	5	4	4	3	3	5	3	5	1	2	4	2	2	4	4	5	2	3	76
2	5	1	1	5	4	5	3	1	3	3	2	1	2	2	2	1	3	2	4	2	5	55
5	3	2	1	5	2	3	4	3	5	1	5	2	1	3	2	2	4	3	5	2	2	65
4	4	3	3	3	3	5	4	2	4	1	4	1	1	2	1	1	4	4	2	1	4	58
2	3	2	2	5	3	4	4	3	5	2	2	2	2	5	1	1	5	3	3	1	4	62
5	5	1	1	3	4	5	4	2	3	2	4	3	2	2	2	2	4	5	3	3	4	67
4	5	3	2	5	5	4	3	4	5	3	4	3	2	4	2	1	4	4	3	1	5	73
4	4	2	1	4	3	5	4	1	4	3	2	2	2	2	2	4	5	4	3	1	5	64
3	4	1	2	5	4	3	4	2	5	3	5	1	2	3	2	2	3	3	5	1	4	64
5	5	3	2	3	5	4	3	2	3	2	4	2	2	2	3	3	5	4	5	3	5	71
4	5	2	3	4	3	5	4	1	4	3	4	2	2	4	2	4	4	5	3	3	2	73
3	4	2	1	2	4	2	2	3	4	1	2	1	1	3	1	1	3	4	2	1	4	48
4	2	2	2	3	3	5	3	2	4	3	4	2	3	4	1	2	3	3	3	2	5	62
4	5	1	2	3	5	4	4	1	5	2	4	1	1	5	3	1	4	4	5	2	4	70
5	5	2	1	4	3	2	4	2	5	2	3	2	2	4	1	3	2	3	5	1	4	65
3	3	2	2	4	5	5	5	1	3	2	5	3	1	3	4	5	5	5	3	3	5	73
3	4	3	2	2	3	4	3	2	5	2	2	3	2	2	2	1	3	5	4	2	3	62
5	5	4	2	3	5	5	5	3	4	2	5	1	3	4	4	4	5	4	4	2	3	82
5	4	3	2	2	4	3	4	3	4	3	3	2	2	3	3	3	4	5	4	1	4	69
3	5	3	4	3	5	3	5	3	4	1	5	2	1	4	2	2	5	4	3	1	4	69
5	5	2	2	5	3	5	3	2	5	3	4	2	1	5	2	3	5	3	5	2	5	74
2	5	1	3	4	5	2	5	2	3	1	5	1	1	5	1	3	4	4	2	2	4	65
4	3	4	3	4	5	5	3	3	5	3	3	2	3	4	2	2	4	3	5	2	3	75
4	5	2	1	4	4	4	5	4	4	1	5	2	3	3	2	1	3	5	3	2	4	71
2	4	3	3	5	3	5	5	2	5	2	5	1	4	4	1	2	3	4	5	3	3	74
4	5	2	1	5	5	4	3	2	3	1	3	2	1	5	3	1	3	5	5	2	3	68
5	5	2	2	4	4	5	5	1	4	2	3	2	2	4	1	3	3	2	4	1	5	65
4	4	2	1	4	5	5	4	3	5	2	5	1	3	2	2	3	5	4	5	1	4	72
5	5	4	2	5	5	5	3	1	5	3	4	2	2	2	1	2	5	5	4	1	4	75
4	4	1	2	5	5	3	4	1	3	4	5	1	2	4	2	2	3	5	2	2	3	66
5	3	4	3	4	3	5	2	2	5	3	5	2	1	3	1	3	4	3	3	1	3	68
3	5	2	2	4	3	5	4	2	4	2	3	2	2	2	2	3	4	3	3	1	3	64
4	5	1	3	3	5	4	3	4	2	2	3	2	2	4	2	2	4	3	3	2	5	65
5	4	2	3	4	5	5	2	4	3	3	1	3	3	2	2	3	4	4	3	2	3	70
4	4	2	1	4	3	4	4	2	3	3	3	2	2	4	3	2	4	4	4	2	3	67
5	5	2	3	4	4	3	4	3	4	2	4	3	1	3	2	2	4	4	3	1	4	68
3	5	2	1	3	4	4	4	2	4	2	3	2	3	2	2	2	4	2	4	2	5	62
5	4	2	2	5	5	3	5	2	4	2	3	2	2	4	3	1	4	4	3	2	4	69
3	4	2	3	3	4	4	4	1	4	2	3	2	2	2	1	1	4	4	3	1	4	58
5	5	3	2	5	5	5	5	2	4	2	2	1	2	4	2	2	4	4	3	2	3	72
2	5	1	1	5	4	3	5	1	3	1	3	1	2	2	2	3	3	2	4	2	5	56
5	3	2	1	5	5	4	5	1	5	3	2	2	1	3	2	4	4	3	4	2	5	67
4	4	3	1	5	3	4	4	3	3	1	4	2	1	5	1	2	4	5	2	1	5	63
2	3	2	2	5	5	5	5	1	4	2	2	2	2	4	1	2	4	3	5	2	5	65
5	5	1	2	5	4	5	4	3	5	2	5	3	2	3	1	4	4	3	5	3	3	77
4	4	3	2	5	4	4	3	3	5	3	4	3	2	5	1	3	5	3	4	2	4	76
4	4	2	1	5	3	5	3	3	4	3	5	2	2	3	2	3	5	3	5	2	3	72
3	3	1	2	5	2	3	2	2	4	2	3	1	1	5	2	2	5	5	5	1	5	60
5	5	3	2	3	4	5	4	2	3	2	5	3	1	4	3	1	5	4	5	1	4	72
4	5	1	2	5	3	4	3	2	5	3	4	2	1	5	2	1	5	5	3	1	4	68
3	4	1	1	2	4	2	5	1	4	2	2	1	1	4	3	1	3	5	2	1	4	54
4	2	2	2	5	4	3	3	2	5	3	5	2	3	3	2	2	4	3	5	2	4	68
4	5	1	2	3	5	5	5	1	3	2	3	2	2	2	2	2	5	4	4	2	4	66
5	5	1	1	5	3	2	4	2	5	3	2	3	1	4	1	2	5	3	4	3	5	65
3	3	1	2	4	5	3	5	4	3	1	2	3	1	2	3	2	3	4	3	3	3	64
3	4	2	3	5	5	4	3	3	4	2	4	2	1	2	3	2	3	5	5	2	3	70

5	5	2	3	5	4	4	4	3	5	2	4	3	3	4	1	1	4	5	4	3	4	76
5	4	1	3	3	3	5	5	4	4	1	4	3	1	5	2	3	5	5	5	2	4	74
3	3	3	2	5	5	3	3	2	5	3	5	2	2	5	2	2	4	4	3	1	4	69
5	5	1	2	2	4	5	5	2	3	2	5	3	3	3	2	1	5	3	5	2	2	69
2	5	2	4	5	2	2	4	3	5	4	4	1	3	5	4	1	4	5	2	2	3	71
4	3	2	3	4	3	4	5	1	4	3	4	3	2	4	3	2	5	3	5	4	3	74
4	5	4	3	4	5	3	5	2	5	3	5	3	3	3	2	4	3	5	5	2	4	80
2	4	2	2	5	3	4	4	3	5	2	4	3	1	2	1	3	5	4	5	3	4	69
4	5	3	2	3	5	4	3	2	3	4	4	2	3	2	3	3	4	3	3	2	4	68
5	5	2	2	2	4	3	5	3	5	1	5	3	1	5	2	3	4	5	4	3	5	73
4	4	4	1	4	5	5	4	3	3	3	4	2	3	4	3	2	5	4	5	1	5	75
5	5	1	2	4	5	4	3	4	4	2	5	4	3	2	2	1	5	5	4	1	5	73
4	4	2	2	3	3	3	1	1	3	1	3	1	3	2	2	2	3	3	2	3	5	53
5	3	2	1	2	5	4	2	1	3	2	4	2	1	4	3	1	3	4	4	3	5	61
2	4	3	2	5	4	3	4	3	4	2	5	3	3	5	2	3	5	5	5	3	4	77
4	5	4	1	4	4	3	5	3	5	1	4	2	3	5	3	2	4	5	5	4	4	78
5	4	2	2	2	2	3	4	2	2	2	5	1	2	3	1	3	3	5	5	4	4	64
3	5	2	3	4	4	3	4	1	5	3	4	1	3	4	3	1	4	5	4	3	3	72
2	5	4	2	5	4	5	2	2	4	4	4	2	2	2	2	1	2	4	4	2	3	67
4	4	2	1	5	4	4	3	3	4	2	4	1	1	4	2	3	4	3	4	2	4	66
5	4	4	2	4	3	4	3	2	4	2	3	1	2	3	1	2	3	4	4	3	4	64
5	4	2	3	4	3	5	4	1	3	3	5	2	3	3	2	2	5	3	3	2	5	69
2	3	1	3	3	4	5	4	1	4	3	2	1	2	3	1	2	4	4	5	2	3	60
3	4	2	2	3	2	4	5	2	3	2	2	2	1	3	2	3	3	5	4	1	5	60
3	3	1	2	5	5	4	5	1	4	2	5	4	1	2	1	1	3	4	4	1	4	63
4	3	3	1	5	4	5	4	2	4	1	3	3	2	5	2	2	4	3	5	1	5	67
4	5	2	1	4	2	4	5	2	5	1	2	3	1	4	1	3	4	4	4	1	4	63
3	3	3	2	4	5	3	3	2	5	2	3	2	1	5	2	2	5	3	4	2	4	66
2	5	2	1	5	5	2	4	2	3	1	4	2	2	2	4	3	3	4	5	2	4	65
4	4	1	2	4	4	3	3	1	5	3	5	1	3	4	3	2	5	2	3	2	5	65

Lampiran 5 Uji Validitas

		Correlations																							
		X01	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	
X01	Pearson Correlation	1	.164	.123	-.065	-.208*	.016	.216*	-.022	.074	.020	.052	.193	.240*	-.033	.089	.030	.135	.142	.051	.102	.053	.001	.366**	
	Sig. (2-tailed)		.114	.239	.534	.044	.877	.035	.835	.478	.851	.621	.063	.020	.749	.393	.776	.195	.173	.623	.327	.610	.995	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X03	Pearson Correlation	.164	1	-.032	-.009	-.067	.104	-.024	.155	.109	-.082	-.086	.095	.038	.068	-.081	.126	.022	.012	.140	-.011	.020	.108	.243*	
	Sig. (2-tailed)	.114		.759	.929	.521	.319	.816	.136	.297	.434	.411	.361	.716	.515	.437	.226	.830	.907	.179	.919	.845	.299	.019	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X04	Pearson Correlation	.123	-.032	1	.108	.042	.061	.127	-.152	.181	.202	.108	.099	.078	.194	.068	.087	.095	-.031	.133	.095	-.012	.184	.403**	
	Sig. (2-tailed)	.239	.759		.302	.688	.559	.223	.143	.081	.051	.301	.344	.452	.081	.515	.406	.361	.766	.200	.361	.911	.076	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X05	Pearson Correlation	-.065	-.009	.108	1	-.097	-.005	.043	.038	.043	.139	.240*	.204	-.001	.105	.103	-.052	-.043	.070	.192	-.166	.081	.061	.265*	
	Sig. (2-tailed)	.534	.929	.302		.351	.963	.677	.718	.681	.181	.020	.048	.991	.314	.323	.622	.682	.503	.063	.110	.440	.559	.010	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X06	Pearson Correlation	-.208*	-.067	.042	-.097	1	.003	.000	-.043	.031	.333	.121	.072	.067	.045	.156	-.126	.026	.053	-.152	.116	-.051	.140	.229*	
	Sig. (2-tailed)	.044	.521	.688	.351		.981	.996	.682	.766	.001	.244	.491	.589	.668	.133	.227	.804	.615	.143	.167	.626	.179	.027	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X07	Pearson Correlation	.016	.104	.061	-.005	.003	1	.060	.082	.021	-.134	.027	.137	-.001	.102	-.063	.266	-.001	.043	-.023	.021	-.007	.077	.262*	
	Sig. (2-tailed)	.877	.319	.559	.963	.981		.563	.431	.842	.197	.793	.189	.994	.326	.549	.009	.996	.678	.827	.841	.945	.460	.011	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X08	Pearson Correlation	.216*	-.024	.127	.043	.000	.060	1	.011	-.125	-.079	.165	.031	.129	.130	-.196	-.142	.098	.246*	-.128	.168	-.074	.015	.256*	
	Sig. (2-tailed)	.035	.816	.223	.677	.996	.563		.916	.230	.449	.113	.769	.215	.212	.058	.172	.348	.017	.219	.073	.480	.887	.013	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X09	Pearson Correlation	-.022	.156	-.152	.038	-.043	.082	.011	1	-.027	-.062	-.241	.028	.116	.039	.050	.075	.214	-.113	.088	.043	-.122	-.086	.226*	
	Sig. (2-tailed)	.835	.136	.143	.718	.682	.431	.916		.799	.562	.019	.792	.264	.706	.630	.471	.038	.278	.400	.684	.242	.408	.029	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X10	Pearson Correlation	.074	.109	.181	.043	.031	.021	-.125	-.027	1	.091	-.176	.236*	.172	.070	.147	.012	-.040	.145	.131	.070	.001	.101	.338*	
	Sig. (2-tailed)	.478	.297	.081	.681	.766	.842	.230	.799		.381	.091	.022	.098	.505	.157	.911	.703	.163	.210	.504	.994	.333	.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X11	Pearson Correlation	.020	-.082	.202	.139	.333*	-.134	-.079	-.062	.091	1	.199	.012	.114	.020	.175	-.227*	-.040	.123	-.004	.135	-.123	.130	.285*	
	Sig. (2-tailed)	.851	.434	.051	.181	.001	.197	.449	.552	.381		.065	.910	.272	.849	.091	.028	.703	.239	.972	.195	.239	.211	.005	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X12	Pearson Correlation	.052	-.066	.108	.240*	.121	.027	.165	-.241*	-.176	.199	1	.068	-.096	.229*	-.051	.125	-.020	.091	-.048	-.027	-.005	.066	.237*	
	Sig. (2-tailed)	.621	.411	.301	.020	.244	.793	.113	.019	.091	.055		.513	.359	.026	.623	.232	.850	.383	.846	.794	.965	.524	.021	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X13	Pearson Correlation	.193	.095	.099	.204*	.072	.137	.031	.028	.236*	.012	.068	1	.144	.265*	.051	.164	.116	.180	.109	.184	.178	.135	.544**	
	Sig. (2-tailed)	.063	.361	.344	.048	.491	.189	.769	.792	.022	.910	.513		.165	.047	.623	.115	.266	.082	.295	.075	.085	.195	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X14	Pearson Correlation	.240*	.038	.078	-.001	.057	-.001	.129	.116	.172	.114	-.096	.144	1	-.107	.006	-.052	.076	.217*	.136	.213	.016	-.048	.356**	
	Sig. (2-tailed)	.020	.716	.452	.991	.589	.994	.215	.264	.098	.272	.359	.165		.304	.955	.620	.468	.036	.190	.040	.878	.646	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X15	Pearson Correlation	-.033	.088	.194	.105	.045	.102	.130	.039	.070	.020	.229	.205	-.107	1	-.133	.107	-.077	-.084	-.134	.098	.215	.157	.300**	
	Sig. (2-tailed)	.749	.515	.061	.314	.688	.326	.212	.706	.505	.849	.026	.047	.304		.203	.305	.460	.423	.199	.350	.029	.131	.003	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X16	Pearson Correlation	.089	-.081	.068	.103	.156	-.063	-.196	.050	.147	.175	-.051	.051	.006	-.133	1	.078	-.045	.166	.141	.003	.080	.047	.287*	
	Sig. (2-tailed)	.393	.437	.515	.323	.133	.548	.058	.630	.157	.091	.623	.623	.955	.203		.456	.664	.109	.177	.977	.446	.651	.005	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X17	Pearson Correlation	.030	.126	.087	-.052	-.126	.268**	-.142	.075	.012	-.227*	.125	.164	-.052	.107	.078	1	.023	.099	.188	.086	.161	.030	.286*	
	Sig. (2-tailed)	.776	.226	.406	.622	.227	.009	.172	.471	.911	.028	.232	.115	.620	.305	.456		.823	.343	.070	.409	.121	.777	.005	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X18	Pearson Correlation	.135	.022	.095	-.043	.026	-.001	.098	.214*	-.040	-.040	-.020	.116	.076	-.077	-.045	.023	1	.178	-.094	.177	.172	-.051	.292*	
	Sig. (2-tailed)	.195	.830	.361	.682	.804	.996	.348	.038	.703	.703	.850	.266	.468	.460	.664	.823		.087	.369	.088	.097	.624	.004	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X19	Pearson Correlation	.142	.012	-.031	.070	.053	.043	.246*	-.113	.145	.123	.091	.180	.217	-.084	.166	.099	.178	1	-.027	.109	-.032	-.143	.393**	
	Sig. (2-tailed)	.173	.907	.766	.503	.615	.678	.017	.278	.163	.239	.383	.082	.036	.423	.109	.343	.087		.795	.296	.759	.169	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X20	Pearson Correlation	.051	.140	.133	.192	-.152	-.023	-.129	.088	.131	-.004	-.048	.109	.136	-.134	.141	.168	-.094	-.027	1	-.122	.072	.092	.246*	
	Sig. (2-tailed)	.623	.179	.200	.063	.143	.827	.219	.400	.210	.972	.846	.295	.190	.199	.177	.070	.369	.795		.243	.488	.377	.017	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X21	Pearson Correlation	.102	-.011	.095	-.166	.116	.021	.186	.043	.070	.135	-.027	.184	.213	.099	.003	.086	.177	.109	-.122	1	.251*	.060	.397**	
	Sig. (2-tailed)	.327	.919	.361	.110	.267	.841	.073	.684	.504	.195	.794	.075	.040	.350	.977	.409	.088	.296	.243		.015	.565	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
X22	Pearson Correlation	.053	.020	-.012	.081	-.051	-.007	-.074	.122	.															


Lampiran 6 uji reliabilitas

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	94	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	94	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,799	22

Lampiran 7 Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

1. Nama : Puspa Dewi Fitriyani
2. NIM : 1701016042
3. TTL : 09 Februari 1999
4. Email : puspadewify308@gmail.com
5. Alamat : Dusun 1 Desa Beringin Kencana RT 001 RW 004
Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan

B. Riwayat Pendidikan

1. MIMU Beringin Kencana 2006 - 2011
2. MTs MA Rawa Selapan 2011 - 2014
3. MAN 1 Metro Lampung 2014 - 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Umum UKM NAFILAH UIN Walisongo 2020
2. Anggota UKM U NAFILAH UIN Walisongo 2017-2020
3. Anggota ORDA KAMAPALA Semarang angkatan 2017
4. Anggota Komunitas Sahabat Ilmu Semarang 2018-2019